



P U T U S A N

Nomor 76/G/2022/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **NUR AMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kagok RT. 005 RW. 005 Desa/Kel. Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Karyawan swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **SUKARNO WAHYU HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dk. Tawang RT. 003 RW. 001 Desa/Kel. Tawang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ADV. MUGIYONO AHMAD, S.H., M.H.;
2. ADV. AHMAD HUSAINI, S.H., M.H.;
3. ADV. DEDI HARIADI, S.H.;
4. ADV. DWI NUR YANTO, S.H.;
5. ADV. LA ZAKARIA, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "PANCASILA SAKTI" yang beralamat di Jalan Kagok I Sasana Massa AM (belakang Hotel GRAND EDGE), Wonotingal, Candisari, Kota Semarang dan di alamat Jalan Tlogosari Raya I No. 139 Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, domisili elektronik mugikahmad1@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Noember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai----**PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, Tempat Kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : EDY SUMARSONO, A. Ptnh., M.M.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : DIAN PURI WINASTO, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Nama : SRI SURYANTI, S.ST., M.Si.
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Hak Tanah;
4. Nama : ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
5. Nama : NAFIS DARDIRI, S.H.
Jabatan : Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
6. Nama : BENEDICTUS KESUMA ADISTIA;
Jabatan : Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
7. Nama : FAIZ RIZKI RIVALDY;
Jabatan : Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
8. Nama : AGUNG SETIYADI;
Jabatan : Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Semarang, Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang, domisili elektronik pmpp2018@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. MP.02.01/SK/5501-33.74/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ---**TERGUGAT**;

II. PEMERINTAH KOTA SEMARANG, Tempat Kedudukan di Jalan Pemuda No. 148 Kota Semarang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Drs. SATRIO IMAM POETRANTO, M.Si;
NIP : 19650311 198602 1 004;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
2. Nama : WUNDRI AJISARI, S.H., LL.M., H.H.;
NIP : 19840608 200903 2 006;
Jabatan : Kepala Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : ALI AHMADI, S.STP., M.Si.;
NIP : 19811021 200012 1 001;
Jabatan : Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
4. Nama : FAROKAH, S.Sos., MA.;
NIP : 19750418 201001 2 007;
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Nama : CATUR EKAWATI, S.H.;
NIP : 19681024 199203 1 005
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Nama : IENAS SOFIA PATRADIANISA, S.H.;
NIP : 19911105 202203 009;
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Nama : TAMARISCHA PRADHIPTA, S.H.;
NIP : 19990922 202203 2 009;
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Pemerintah Kota Semarang, beralamat di Jalan Pemuda No. 148 Kota Semarang, domisili elektronik setda.baghukum2018@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B/6446/180/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 76/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG tanggal 23 September 2022 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 76/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 76/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 76/PEN-PP/2022/PTUN.SMG tanggal 23 September 2022 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 76/PEN-HS/2022/PTUN.SMG tanggal 8 November 2022 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang terbuka untuk umum;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 76/G/2022/PTUN.SMG tanggal 13 Desember 2022 tentang dikabulkannya permohonan atas nama PEMERINTAH KOTA SEMARANG sebagai Tergugat II Intervensi;
- Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 September 2022 di bawah register perkara Nomor 76/G/2022/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Nopember 2022, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00025/Kel. Wonotingal tanggal 07 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 40/Wonotingal/2007. tanggal 24 Juli 2007. luas 1652 M² (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi). Pemegang hak atas nama Pemerintah Kota Semarang;

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Kedudukan hukum Para Penggugat dalam perkara ini adalah untuk diri sendiri yang mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan bagi Para Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang merupakan *Besichikking* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

“ Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan persturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang untuk itu berdasarkan norma positif yang melaksanakan urusan pemerintahan, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa *a quo* bersifat **konkret** karena tidak abstrak tetapi berwujud nyata serta tertulis hitam diatas putih, tertentu dan dapat ditentukan yaitu berupa penerbitan Sertifikat Hak Pakai sebagaimana tersebut diatas dalam Objek Sengketa.

Bahwa Objek Sengketa bersifat **individual** karena tidak ditujukan dan tidak berlaku bagi umum tetapi berlaku khusus bagi seseorang/badan hukum perdata yang nyata-nyata secara tegas menyebut nama Pemerintah Kota Semarang sebagai subjek hukum didalamnya.

Bahwa Objek Sengketa bersifat **final** karena Tergugat tidak perlu lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik secara vertical maupun horizontal, sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat bersifat definitif langsung berlaku seketika dan telah menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa adalah dalam kapasitas Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dan berwenang untuk melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagaimana berikut :

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan :

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang Mengeluarkan Keputusan Berdasarkan Wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya Yang Digugat Oleh Orang atau Badan Hukum Perdata ”.

Selanjutnya Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.

2. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa yang telah **final** diatas tanah milik PARA PENGGUGAT tanpa melakukan penelitian atau koordinasi dengan pihak PARA PENGGUGAT terkait dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut, oleh karena itu keputusan tersebut merupakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintah.

Bahwa sehubungan dengan Gugatan PARA PENGGUGAT menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 47 yaitu :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ”.

Dan Pasal 48 yaitu :

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia”.

Berdasarkan uraian atau penjelasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria dan unsur-unsur sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa sekira pada bulan Januari 2020 bertempat di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Para Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk bertemu dan berkonsultasi berkaitan dengan mekanisme kepengurusan tanah dengan hak milik Eigendom Verponding kepada kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yang pada saat itu telah dijabat oleh Bp. Jonahar Azhari, M.Ec. Dev. Yang kemudian diarahkan untuk berkonsultasi kepada Bp. Manu menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Tanah dan yang mumpuni atas perihal dimaksud, disampaikan bahwa dalam kepengurusan dimaksud diatas yang pertama Para Penggugat disarankan untuk mengalih bahasakan/mentranslatkan terlebih dahulu dokumen Eigendom Verponding kemudian mengurus surat Pengantar dari Kelurahan dimana letak dan lokasi tanah berada.
2. Bahwa Para Penggugat telah mengalih bahasakan/ mentranslatkan dokumen Eigendom Verponding dimaksud setelah Para Penggugat memberikan kuasa kepengurusan tanah kepada Pusat Koperasi Kartika Diponegoro Komando Daerah Militer IV / Diponegoro tanggal 28 April 2021. Yang kemudian telah dimohonkan surat Permohonan Pengantar PBB, Plotting&Ukur Peta Bidang yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Wonotingal dengan Nomor : B/111/XI/2021 tanggal 15 November 2021. Yang kemudian surat permohonan tersebut telah di balas dengan Surat Nomor: B/089/450/XI/2021 tanggal 22 November 2021. Menunjukan dan membuktikan bahwa Para Penggugat berupaya secara Administratif telah dilakukan.
3. Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Para Penggugat telah di undang untuk menghadiri rapat koordinasi pada Kantor kantor

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang sebagaimana surat undangan Nomor: B/510/005/V/2022 tanggal 10 Mei 2022. Yang mana dalam pertemuan tersebut telah didapatkan informasi bahwa lahan tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Para Penggugat yang selama bertahun-tahun telah diklaim adalah merupakan Aset milik atas nama Pemerintah Kota Semarang dengan Sertifikat Hak Pakai yang pada saat itu hanya menyampaikan akan tetapi tidak menunjukkan dan memberikan dokumen Sertifikat Hak Pakai dimaksud.

4. Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan kiriman Surat Pemberitahuan Nomor: B/1045/030/VI/2022 dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang tertanggal 30 Juni 2022, yang pada pokok surat memberitahukan untuk dilakukannya upaya eksekusi terhadap lahan tanah yang selama ini telah dikuasai dan miliki oleh Para Penggugat.
5. Bahwa terhadap Surat tersebut pada point 4 Para Penggugat melalui Legal/ Kuasa Hukum dari Pusat Koperasi Kartika Diponegoro Komando Daerah Militer Iv/ Diponegoro telah membalas Surat dengan Nomor: B/0101/PS.SAKTI/VII/ 2022 tanggal 14 Juli 2022. Perihal Jawaban atas Surat Nomor: B/1045/030/VI/ 2022 yang ditujukan kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang.
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian terhadap kesimpangsiuran informasi Para Penggugat melalui Legal/ Kuasa Hukum dari Pusat Koperasi Kartika Diponegoro Komando Daerah Militer Iv/ Diponegoro mengirimkan Surat Nomor: B/0102/PS.SAKTI/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana berdasarkan surat kuasa dari Para Penggugat tanggal 28 April 2021 yang diberikan kepada Pusat Koperasi Kartika Diponegoro Komando Daerah Militer IV/ Diponegoro dengan melakukan upaya administrasi permohonan klarifikasi dan pembatalan terbitnya Sertifikat Hak Pakai diatas lahan tanah hibah milik Para Penggugat dengan dokumen surat hak milik (Eigendom) Nomor : 4935. tanggal 13 April 1938. Pajak (Verponding) Nomor : 4951. Sertifikat Nomor: 4971 atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno. Yang ditujukan kepada kantor Pertanahan Kota Semarang.

Maka upaya administrasi telah ditempuh oleh Para Penggugat sebagai syarat Formal administrasi sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Ayat (1) : “ *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus di selesaikan melalui upaya administratif yang tersedia* “.

Ayat (2): “*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan* “.

Serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah:

Pasal 7 huruf (g) yaitu:

“*Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan*“.

7. Bahwa Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang berbunyi :

Ayat (4): “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*“.

Ayat (5): “*Dalam hal Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan*“.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka Tergugat memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja atas keberatan administratif yang diajukan oleh Para Penggugat kepada TERGUGAT untuk memberikan tanggapannya. Tergugat telah menjawab dengan balasan suratnya Nomor: MP.01.02/4727-33.74/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2021. Sehingga Para Penggugat yang akhirnya mengetahui tanah benar-benar sudah diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00025/Kel. Wonotingal dengan Pemegang hak atas nama Pemerintah Kota Semarang.

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 9



9. Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan lagi kiriman Surat Pemberitahuan II Nomor: B/1292/030/VIII/2022 dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang tertanggal 29 Agustus 2022, yang pada pokok surat Bahwa PARA PENGGUGAT dipersilahkan untuk melakukan Gugatan melalui upaya hukum paling lambat tanggal 30 September 2022 apabila tidak dilakukan akan dilakukannya upaya eksekusi terhadap lahan tanah yang selama ini telah dikuasai dan miliki oleh PARA PENGGUGAT.
10. Bahwa dengan alasan dan dasar tersebut diatas maka Para Penggugat mengajukan gugatan atau mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta yang ada dari Upaya Adminstrasi yang dilakukan sampai didaftarkannya Gugatan Tata Usaha Negara, dan masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui surat keputusan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Kepentingan Para Penggugat adalah untuk mempertahankan dan mendapatkan haknya atas kepemilikan lahan tanah yang selama bertahun-tahun ditempati dan kuasai sampai dengan saat ini yang kemudian diketahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00025/Kel. Wonotingal tanggal 07 Agustus 2007, Surat ukur Nomor : 40/Wonotingal/2007. tanggal 24 Juli 2007. luas 1652 m² (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi). Pemegang hak atas nama Pemerintah Kota Semarang adalah berada diatas lahan tanah milik Para Penggugat dengan dasar surat hak kepemilikan Eigendom Nomor: 4935. tertanggal 13 April 1938. Verponding Nomor : 4951. dengan Sertipikat Nomor: 4971. Surat Ukur Peta Bidang 1938 Nomor : 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang. sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor: 4935 (Lembaran Negara No. 2935) ditandatangani oleh pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938. Yang menerangkan Persil (tanah) masuk di Wilayah Semarang, Kawedanan

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candisari, Kampung Wonotingal (sekarang masuk dalam Administrasi Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang). dengan total luas $\pm 749.343 \text{ M}^2$ (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi).

Tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno adalah harta peninggalan / warisan yang jatuh kepada Nyonya Suwarsi alias Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah selaku ahli waris tunggal dari Almarhumah Nyonya Waluyo Hardjosoetirto alias Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno dengan suaminya Raden Mas Wugu Hardjosoetirto sebagaimana berdasarkan Amar Putusan pada Salinan VONNIS NASAB Nomor : 127 D/III dari RAAD IGAMA Surakarta Adiningrat tanggal 12 September 1943 yang telah di legalisirkan pada Pengadilan Agama Surakarta telah diperiksa dan diteliti sebagaimana sesuai dengan aslinya untuk dipergunakan sebagai Silsilah Keluarga dan untuk Mengurus Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Februari 2017 dan tertanggal 16 Januari 2018 yang dikuatkan dan ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Suratnya Nomor : 1306/PAN/HK.05/8/2020. tanggal 12 Agustus 2020, berikut surat pengantar dari Pengadilan Agama Surakarta Nomor: W11.A31/1676Hk.05/IX/2020 tanggal 21 September 2020. Serta berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 September 2021 dan Surat Keterangan Waris Ahli Waris yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Timuran dengan Register Nomor: 5943/23/09/2021 tanggal 23 September 2021 serta telah di Kuatkan oleh Camat Banjarsari Kota Surakarta dengan Register Nomor : 5943/338/IX/2021 tanggal 27 September 2021.

2. Bahwa terhadap harta peninggalan / warisan yang jatuh kepada Nyonya Suwarsi alias Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah sebagai ahli waris tunggal sebagaimana dimaksud diatas telah memberikan Kuasa kepada Putra Pertamanya yang bernama Raden Mas Agus Sutono Bin Alm. Wignyo Sugiarto dengan Akta Notaris Nomor : 09 tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat pada Kantor Notaris dan PPAT Bram Jattuperkasa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan dan berdomisili hukum di Kota Surakarta yang kemudian menghibahkan kepada Para Penggugat dengan Akta Penyerahan Tanah / Akta Hibah Nomor : 13 tanggal 31 Maret 2020 dilakukan pada Kantor Notaris dan PPAT Bram Jattuperkasa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris yang berkedudukan dan berdomisili hukum di Kota Surakarta. Yang mana Penggugat II adalah merupakan adik kandung dari penghibah dan juga merupakan anak kandung dari Nyonya Suwarsi alias Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah selaku ahli waris tunggal dari Almarhumah Nyonya Waluyo Hardjosoetirto alias Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno dengan Almarhum suaminya Raden Mas Wugu Hardjosoetirto. Sedangkan PENGGUGAT I adalah cucu dari Almarhum Toegiman yang merupakan orang kepercayaan dari ahli waris pemilik tanah secara turun-temurun.

3. Bahwa terhadap lahan tanah dengan hak kepemilikan Eigendom Nomor : 4935. tertanggal 13 April 1938. Verponding Nomor : 4951. dengan Sertifikat Nomor : 4971. Surat Ukur Peta Bidang 1938 Nomor : 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang. sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor : 4935 (Lembaran Negara No. 2935) yang ditandatangani oleh pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938. Menerangkan Persil (tanah) masuk di Wilayah Semarang, Kawedanan Candisari, Kampung Wonotingal (sekarang masuk dalam Administrasi Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang). dengan total luas $\pm 749.343 \text{ M}^2$ (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) Tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno bahwa benar telah dihibahkan kepada Para Penggugat.

4. Bahwa tanah berikut Sertifikat yang telah dihibahkan dan dimiliki Para Penggugat tersebut diatas diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan pemberian hak sebagaimana surat kepemilikan Biro Kadasteral di Semarang Sertifikat Nomor: 4971. tanggal 2 Mei 1938. sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria **adalah sah menurut hukum dan bersifat konkret dan final** oleh karena itu **Legal Standing / atau kepentingan Para Penggugat** terhadap objek sengketa tersebut cukup jelas dan memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

"Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “.

Bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Para Penggugat mengalami kerugian yang nyata dimana Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00025/Kel. Wonotingal tanggal 07 Agustus 2007, Surat ukur Nomor : 40/Wonotingal/2007. tanggal 24 Juli 2007. luas 1652 m² (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi). Pemegang hak atas nama Pemerintah Kota Semarang yang menjadi Objek Sengketa tersebut diatas yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, diatas tanah Para Penggugat tersebut, jelas **mempunyai kepentingan** untuk mempertahankan hak-nya dan juga telah menimbulkan kerugian yang diterima oleh Para Penggugat, **akibat hukumnya timbul kerugian riil atau nyata** yaitu Para Penggugat tidak dapat memproseskan permohonan hak sertifikat terhadap lahan tanah yang selama ini telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat menjadi tidak termanfaatkan secara menyeluruh dan utuh yang dikarenakan terhalang.

V. ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT .

1. Bahwa alasan gugatan diajukan Para Penggugat adalah dikarenakan diketahui sekira adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00025/Kel. Wonotingal tanggal 07 Agustus 2007, Surat ukur Nomor : 40/Wonotingal/2007. tanggal 24 Juli 2007. luas 1652 m² (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi). Pemegang hak atas nama Pemerintah Kota Semarang yang diterbitkan oleh Tergugat diatas lahan tanah milik dari Para Penggugat dengan total luas \pm 749.343 M² (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) Tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno telah dihibahkan kepada Para Penggugat dengan Akta Penyerahan Tanah / Akta Hibah Nomor: 13 tanggal 31 Maret 2020 dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT Bram Jattuperkasa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan dan berdomisili hukum di Kota Surakarta.

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik dan Penerima Penyerahan tanah / Hibah dari Raden Mas Agus Sutono yang mewakili orangtuanya bernama Ny. Suwarsi alias Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah yang merupakan ahli waris tunggal dari pernikahan Almarhumah Nyonya Waluyo Hardjosoetirto alias Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo alias Sekar Kedaton Binti Malikoel Koesno dengan Almarhum suaminya Raden Mas Wugu Hardjosoetirto Bin Raden Mas Kario Tirto Darmo Kusumo sebagaimana berdasarkan Amar Putusan pada Salinan VONNIS NASAB Nomor : 127 D/III dari RAAD IGAMA Surakarta Adiningrat tanggal 12 September 1943. yang telah di legalisirkan pada Pengadilan Agama Surakarta telah diperiksa dan diteliti sebagaimana sesuai dengan aslinya untuk dipergunakan sebagai Silsilah Keluarga dan untuk Mengurus Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Februari 2017 dan tertanggal 16 Januari 2018 yang dikuatkan dan ditegaskan oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dengan Suratnya Nomor : 1306/PAN/HK.05/8/2020. tanggal 12 Agustus 2020, berikut surat pengantar dari Pengadilan Agama Surakarta Nomor : W11.A31/1676Hk.05/IX/2020 tanggal 21 September 2020. Serta berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 September 2021 dan Surat Keterangan Waris Ahli Waris yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Timuran dengan Register Nomor : 5943/23/09/2021 tanggal 23 September 2021 serta telah di Kuatkan oleh Camat Banjarsari Kota Surakarta dengan Register Nomor : 5943/338/IX/2021 tanggal 27 September 2021. Yang mempunyai harta peninggalan berupa tanah berdasarkan Surat Kepemilikan Eigendom Nomor : 4935. tertanggal 13 April 1938. Verponding Nomor : 4951. dengan Sertifikat Nomor : 4971. Surat Ukur Peta Bidang 1938 Nomor : 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang. sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor : 4935 (Lembaran Negara No. 2935) yang ditandatangani oleh pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938. Menerangkan Persil (tanah) masuk di Wilayah Semarang, Kawedanan Candisari, Kampung Wonotingal (sekarang masuk dalam Administrasi Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang). Tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno dengan total luas $\pm 749.343 \text{ M}^2$ (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi).

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Batas - Batas sebagai berikut :

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tegalsari.
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tjandi/Candi.
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kaliwiru.
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gajah Mungkur.

Dengan pengukuran sesuai titik koordinat sebagai berikut :

- Di sisi Utara lurus dari Utara terus ke Barat, dan ditandai dengan Patok A, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}24'57,88'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'28,72'$.
- Di sisi Barat lurus dari Barat terus ke Selatan, dan ditandai dengan Patok B, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}25'6,07'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'56,22'$.
- Di sisi Selatan lurus dari Selatan terus ke Timur, dan ditandai dengan Patok C, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}25'32,84'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'57,47'$.
- Di sisi Timur lurus dari Timur terus ke Utara, dan ditandai dengan Patok D, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}25'36,33'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'37,99'$.

Bahwa lahan tanah milik Para Penggugat tersebut diatas dari dahulu dalam penguasaan serta dimanfaatkan oleh ahli waris dan Para Penggugat semasa hidupnya secara turun-temurun hingga pada saat ini. Diatas lahan tanah Obyek Sengketa tersebut telah berdiri bangunan dan telah di tembok pagar sebulum diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Objek Sengketa *a quo*. serta pada halaman telah dilakukan pemasangan paving yang dijadikan fasilitas Olahraga, Kantor Sasana Massa Anak Muda, Kantor Sekretariat Pertina Kota Semarang, Kantor Sekretariat Kick Boxing Kota Semarang, serta sampai dengan saat ini Para Penggugat memperbolehkan halaman tersebut sebagai fasilitas umum untuk warga masyarakat kampung Kagok.

2. Bahwa Penggugat I telah menguasai secara langsung lahan tanah Objek Sengketa *a quo* yang telah dikuatkan dengan Akta Penyerahan Tanah / Akta Hibah Nomor: 13 tanggal 31 Maret 2020 dilakukan pada Kantor Notaris dan PPAT Bram Jattuperkasa, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan dan berdomisili hukum di Kota Surakarta.
3. Bahwa diatas tanah Para Penggugat tersebut ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00025/Kel. Wonotingal tanggal 07 Agustus

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 15



2007, Surat ukur Nomor : 40/Wonotingal/2007. tanggal 24 Juli 2007. luas 1652 m² (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi). Pemegang hak atas nama Pemerintah Kota Semarang. Sehingga Para Penggugat terhalangi dan tidak dapat memproseskan upaya pensertifikatan terhadap lahan tanah hibah yang selama ini telah dikuasai dan dimiliki.

VI. DASAR GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Pakai di atas tanah milik Penggugat secara langsung telah merugikan kepentingan Para Penggugat, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hak untuk mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pribumi asli, dan bukan orang asing sebagaimana sesuai dengan bagian kedua Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan :

"Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21".

Dikarenakan Para Penggugat dan atas nama Hak Milik adalah tercatat seorang Pribumi Asli dan bukan orang asing, maka Surat kepemilikan Eigendom adalah sah menurut hukum dan tidak berlaku ketentuan-ketentuan konversi hak barat.

3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hak untuk mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Ayat (2): Alasan-Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keputusan TERGUGAT nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :
Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup penyelesaian kasus pertanahan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan berkeadilan.
5. Bahwa Tergugat telah mengabaikan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan riwayat tanah secara baik dan benar, sebagaimana diatur dalam penerbitan sertifikat (buku tanah) yang mengakibatkan bidang tanah telah dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang tidak berhak secara hukum, hingga diterbitkan Sertifikat Hak Pakai yang menjadi Objek Sengketa, dan mengabaikan kewajibannya untuk mengumpulkan dan penelitian data-data yuridis bidang tanah bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :

“ Dalam menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik “.

Maka penerbitan sertifikat (buku tanah) oleh Tergugat yang mengakibatkan bidang tanah telah dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang tidak berhak secara hukum, sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Pakai yang menjadi Objek Sengketa.

Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00025/Kel. Wonotingal tanggal 07 Agustus 2007, Surat ukur Nomor : 40/Wonotingal/2007. tanggal 24 Juli 2007. Luas 1652 m² (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi). Pemegang hak atas nama Pemerintah Kota Semarang, yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak melaksanakan, tidak melakukan kewajibannya khususnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997) :

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan :

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 17



"Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi I, II, III, IV, dan V dijadikan hak usaha-usaha dan Hak Guna Bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun".

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan :

"Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk".

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan :

"Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya".

Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyebutkan :

Ayat (1) : *"Dalam rangka menilai kebenaran alat-bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis".*

Ayat (2) : *"Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh menteri".*

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan :

"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan “.

Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan :

“Tugas dan wewenang panitia Ajudikasi yaitu : menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah “.

Selanjutnya Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan menyebutkan sebagai berikut :

“Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan Prosedur*
- b. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan*
- c. Kesalahan Subjek Hak*
- d. Kesalahan bjek Hak*
- e. Kesalahan Jenis Hak*
- f. Kesalahan Perhitungan Luas*
- g. Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah*
- h. Data Yuridis atau Data Fisik Tidak Benar, atau*
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif*

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terdapat kesalahan yang diantaranya telah disampaikan didalam aturan tersebut diatas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah dan data yuridis yang tidak benar karena Objek Sengketa berada diatas tanah kepemilikan Penggugat dengan luas $\pm 749.343 \text{ M}^2$ (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) Surat kepemilikan Eigendom Nomor: 4935. tertanggal 13 April 1938. Verponding Nomor: 4951. dengan Sertifikat Nomor : 4971. Surat Ukur Peta Bidang 1938 Nomor : 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang. sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor : 4935 (Lembaran Negara No. 2935) yang ditandatangani oleh pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938. Menerangkan Persil (tanah) masuk di Wilayah Semarang, Kawedanan Candisari, Kampung Wonotingal (sekarang masuk dalam Administrasi Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang) adalah harta peninggalan / warisan yang jatuh kepada Ny.

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARSI alias Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah selaku ahli waris tunggal dari Almarhumah Nyonya Waluyo Hardjosoetirto alias Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo alias Sekar Kedaton Binti Malikoel Koesno dengan suaminya Raden Mas Wugu Hardjosoetirto Bin Raden Mas Kario Tirto Darmo Kusumo sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Timuran dengan Register Nomor : 5943/23/09/2021 tanggal 23 September 2021 serta telah di Kuatkan oleh Camat Banjarsari Kota Surakarta dengan Register Nomor : 5943/338/IX/2021 tanggal 27 September 2021. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa seharusnya mengedepankan asas kecermatan karena data yuridis yang diajukan tidak tepat dan terdapat kesalahan, oleh karenanya sangatlah jelas terdapat cacat Administratif yang dilakukan oleh TERGUGAT atas penerbitan Objek Sengketa.

Bahwa cacat administratif terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi kewenangan Tergugat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pebetalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan:

- a. *Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan/atau perhitungan luas.*
- b. *Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat.*
- c. *Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah.*
- d. *Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar.*
- e. *Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya telah terdapat kesalahan.*
- f. *Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah.*
- g. *Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti.*
- h. *Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan.*
- i. *Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin.*
- j. *Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau*
- k. *Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa Tergugat jelas telah melakukan kesalahan administratif, dikarenakan Objek Sengketa *a quo* berada diatas luasan tanah milik Penggugat seluas ± 749.343 M² (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga meter persegi) Surat kepemilikan Eigendom Nomor : 4935. tertanggal 13 April 1938. Verponding Nomor : 4951. dengan Sertifikat Nomor : 4971. Surat Ukur Peta Bidang 1938 Nomor : 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang. sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor : 4935 (Lembaran Negara No. 2935) yang ditandatangani oleh pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938. Menerangkan Persil (tanah) masuk di Wilayah Semarang, Kawedanan Candisari, Kampung Wonotingal (sekarang masuk dalam Administrasi Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang) adalah merupakan harta peninggalan/warisan yang jatuh kepada ahli waris tunggal dari Almarhumah Nyonya Waluyo Hardjosoetirto alias Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno dengan suaminya Raden Mas Wugu Hardjosoetirto yang kemudian telah serahkan / di Hibahkan kepada Para Penggugat (Berdasarkan Akta Penyerahan / Hibah tanah Nomor : 13 tanggal 31 Maret 2020), yang seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan prosedur yang ada karena Objek Sengketa adalah milik Para Penggugat.

Bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

(1) "Kegiatan Pendaftaran Tanah tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya.
- c. Penerbitan sertifikat.
- d. Penyajian data fisik dan data yudis.
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan administratif dalam rangka melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik Objek Sengketa, kemudian pihak ketiga yang mengajukan pendaftaran tanah kepada Tergugat telah salah dalam penyampaian data fisik dan data yuridis atas Objek Sengketa. Bahwa dengan terbitnya jenis hak dan hak tanah rang lain yang ada dalam Objek Sengketa adalah merupakan milik dari Para Penggugat.

Bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah tindakan yang telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AAUPB), selain itu penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan:

1. Asas Kepastian Hukum

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Dalam sengketa perkara *a quo*, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 00025/Kelurahan Wonotingal Tahun 2007 dengan luas 1652 m² (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Semarang, bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut cacat hukum karena Tergugat telah mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 khususnya Pasal 3 ayat (2) dan/atau Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menegaskan sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu harus dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, sebab jika dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dimaksud, maka akan ditemukan fakta bahwa tanah yang hendak diukur melekat hak orang lain yaitu adanya Surat kepemilikan Eigendom Nomor : 4935. tertanggal 13 April 1938. Verponding Nomor: 4951. dengan Sertipikat Nomor : 4971. Surat Ukur Peta Bidang 1938 Nomor : 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang. sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor : 4935 (Lembaran Negara No. 2935) yang ditandatangani oleh pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938. Menerangkan Persil (tanah) masuk di Wilayah Semarang, Kawedanan Candisari, Kampung Wonotingal (sekarang masuk dalam Administrasi Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang) dengan luas $\pm 749.343 \text{ M}^2$ (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi). Dengan demikian tindakan Tergugat yang mengesahkan Objek Sengketa terbukti sebagai tindakan yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

2. Asas Kecermatan

Bahwa terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang menjadi Objek Sengketa, diatasnya sudah ada Surat Kepemilikan Sertifikat Nomor : 4971. Surat Ukur Peta Bidang 1938 Nomor : 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang.

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 22



sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor : 4935 (Lembaran Negara No. 2935) yang ditandatangani oleh pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938. Menerangkan Persil (tanah) masuk di Wilayah Semarang, Kawedanan Candisari, Kampung Wonotingal (sekarang masuk dalam Administrasi Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang) dengan luas $\pm 749.343 \text{ M}^2$ (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi), namun Tergugat tetap menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP) sebagai Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan ini.

3. Asas Kejujuran dan Keterbukaan

Bahwa Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 00025/Kelurahan Wonotingal Tahun 2007 dengan luas 1652 m^2 (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Semarang, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dilakukan tanpa memperhatikan Asas Kejujuran dan Keterbukaan serta tidak diberitahukan kepada Para Penggugat bahwa Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Kota Semarang.

VII. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN)

Bahwa berdasarkan semua uraian dan dalil-dalil diatas, Para Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00025/Kel. Wonotingal tanggal 07 Agustus 2007, Surat ukur Nomor : 40/Wonotingal/2007. tanggal 24 Juli 2007, luas 1652 m^2 (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi). Pemegang hak atas nama Pemerintah Kota Semarang.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00025/Kel. Wonotingal tanggal 07 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor: 40/Wonotingal/2007. tanggal 24 Juli 2007. luas 1652 m^2 (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi). Pemegang hak atas nama Pemerintah Kota Semarang.

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 23



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Jawaban pada persidangan tertanggal 22 November 2022 secara elektronik (e-court) melalui sistem Informasi Pengadilan dengan mengemukakan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi kompetensi absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*).

- a. Bahwa setelah dicermati secara seksama gugatan para penggugat adalah gugatan menyangkut sengketa kepemilikan yang kewenangannya ada pada pengadilan negeri dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah Eigendom Nomor 4935 dan Nomor 4951 tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Waloejo binti Malikoel Koesno yang jatuh kepada Suwarsi selanjutnya memberikan kuasa kepada Raden Mas Agus Sutono dan kemudian dihibahkan kepada Para Penggugat dijadikan sebagai dasar untuk menggugat kepemilikan tanah dari Pemerintah Kota Semarang selaku pemegang Hak Pakai Nomor 25/Wonotingal.
- c. Bahwa dalil/argumentasi yang dipergunakan oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana huruf b di atas, bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960, maka dengan tidak dilakukan konversi atas eigendom dimaksud menjadi salah satu hak atas tanah menjadikan sengketa ini tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha Negara, oleh karenanya PTUN Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- d. Bahwa berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, antara lain:
 1. Nomor Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradiln umum untuk memeriksanya.
 2. Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Kaidah Hukum : bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

3. Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.

e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo*, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*persona standy in judicio*)

a. Bahwa di dalam posita gugatan para Penggugat tertanggal 23 September 2022 sebagaimana dalil gugatan pada halaman 8 menyatakan sebagai pemilik tanah Eigendom Nomor 4935 dan Nomor 4951 tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe waloejo binti Malikoel Koesno yang jatuh kepada Suwarsi selanjutnya memberikan kuasa kepada Raden Mas Agus Sutono dan kemudian dihibahkan kepada Para Penggugat.

b. Bahwa status tanah eigendom yang tidak dikonversi sampai dengan tanggal 24 September 1980 menjadi salah satu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960 maka status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979.

Pasal 1 ayat (1) Keppres Nomor 32 Tahun 1979:

“Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”.

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 25



- c. Bahwa *recht van eigendom* yang tidak dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah sebagaimana Pasal 16 UUPA, maka tanahnya menjadi tanah Negara, dan terhadap tanah Negara tidak dapat menjadi obyek warisan dan/atau obyek hibah sebagaimana dalil Para Penggugat, karena pada dasarnya pihak yang menguasai tanah Negara adalah *Bezitter* bukan bertindak selaku *eigenaar*.
- d. Bahwa berdasarkan ***Asas point d' interest point d' Action***, pihak yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan, ***begitupula sebaliknya pihak yang tidak mempunyai kepentingan tidak dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan***.
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga beralasan hukum gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Daluwarsa.

- a. Bahwa gugatan penggugat diajukan telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan: "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
- b. Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka V butir 3, yaitu: "*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebaaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*".
- c. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 5 penggugat mendalilkan mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 10 Mei 2022 pada saat rapat koordinasi pada Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dan Para penggugat mengajukan gugatan di PTUN Semarang pada tanggal 23 September 2022.
- d. Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan diajukan gugatan tanggal 23 September 2022, tenggang waktu 90 hari jatuh pada tanggal 10 Agustus 2022, sehingga gugatan penggugat yang

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 26



diajukan kepada PTUN Semarang pada tanggal 23 September 2022, sudah lewat waktu atau aluwarsa.

- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 23 September 2022 telah aluwarsa, sehingga beralasan hukum gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

4. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi*".

- a. Bahwa upaya administratif sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu "*proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*".
- b. Bahwa upaya administratif sebagaimana Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdiri dari: keberatan dan banding. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Ayat (1):

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat".

Ayat (3) :

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat".

- c. Bahwa obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 25/Wonotingal terbit tanggal 7 Agustus 2007, surat ukur Nomor 40/Wonotingal/2007 tanggal 24 Juli 2007 luas 1.652 m² tercatat atas nama Pemerintah Kota Semarang.

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa, para penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan ataupun banding kepada tergugat atau atasan tergugat.
- e. Bahwa dalil yang menyatakan para penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana surat Nomor B/0102/PS.SAKTI/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, bahwa surat tersebut adalah Surat keberatan dari Sdr. Mugiyono Ahmad, SH,MH, dkk selaku Tim Hukum Pengurus Pusat Koperasi Kartika Diponegoro KODAM IV DIPONEGORO bukan selaku Kuasa dari para penggugat dan terhadap keberatan tersebut telah Tergugat tanggap sebagai surat Nomor MP.01.02/4727-33.74/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan hukum gugatan para penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Pakai Nomor 25/Wonotingal terbit tanggal 7 Agustus 2007, surat ukur Nomor 40/Wonotingal/2007 tanggal 24 Juli 2007 luas 1.652 m² tercatat atas nama Pemerintah Kota Semarang.
4. Bahwa obyek sengketa terbit berdasarkan prosedur pemberian hak atas tanah Negara sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 18-6-2007 Nomor 530.1/1211/07/15/133/2007 telah dipenuhi prosedur formal, memenuhi aspek kewenangan dan dipenuhi aspek substansi materiil.

- A. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan/Telah sesuai dengan Hukum Serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 25/Wonotigal atas nama Pemerintah Kota Semarang.**

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 25/Wonotingal atas nama Pemerintah Kota Semarang seluas 1.652 m², diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2007 melalui prosedur pemberian hak atas Tanah Negara sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 18-6-2007 Nomor 530.1/1211/07/15/133/2007, telah sesuai dengan persyaratan yang berlaku dengan mempedomani prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa penerbitan Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.
 - c. PP No. 40 Tahun 1996.
 - d. PP No. 24 Tahun 1997.
 - e. PP No. 46 Tahun 2002.
 - f. PP No. 10 Tahun 2006.
 - g. Keppres Nomor 173 Tahun 2000.
 - h. Keppres Nomor 178 Tahun 2000.
 - i. Keppres Nomor 10 Tahun 2001.
 - j. Keppres Nomor 103 Tahun 2001.
 - k. Keppres Nomor 30 Tahun 2003.
 - l. Keppres Nomor 34 Tahun 2003.
 - m. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999.
 - n. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999.
 - o. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999.
 - p. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006.
 - q. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006.
 - r. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001.
 - s. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2001.

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003.
3. Bahwa tanah yang dimohon oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana angka 1 di atas adalah tanah Negara yang dikuasai secara fisik dan secara yuridis sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Lurah Wonotingal Nomor 593/42/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Nomor 593/43/2006 tanggal 12 Juni 2006.
4. Bahwa bidang tanah sebagaimana angka 3 kemudian dilakukan pengukuran bidang tanah secara kadastral sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 3 Mei 2007 dengan luas 1.652 m², sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
5. Bahwa setelah dilakukan pengukuran bidang tanah sebagaimana angka 4 di atas, dilakukan pemeriksaan bidang tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Penelitian Tanah tanggal 4-5-2007 Nomor 502/1676/BA/V/2007, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan obyek sengketa telah memenuhi aspek substansi materiil, kewenangan dan prosedur formil, sehingga penerbitan obyek sengketa sah dan berkekuatan hukum.
7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat dalam posita romawi V halaman 10 yang menyatakan Penggugat selaku pemilik tanah dan penerima penyerahan tanah hibah dari Raden Mas Agus Sutono karena obyek tanah yang dimaksud oleh para penggugat tidak jelas letak dan batas-batasnya serta dokumen yang diklaim oleh para penggugat perlu dibuktikan kesahihannya oleh para penggugat dalam acara pembuktian nantinya.
8. *Quod non* tanah yang diklaim oleh para penggugat berada pada lokasi tanah obyek sengketa, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tanah *recht van eigendom* yang tidak dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah sebagaimana Pasal 16 UUPA sampai dengan tanggal 24 September 1980, status tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana romawi VI halaman 12 sampai dengan halaman 14 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Para Penggugat tidak pernah melakukan kewajiban melakukan konversi sampai dengan tanggal 24 September 1980 dan para penggugat tidak pernah menguasai tanah baik secara fisik maupun secara yuridis.
- 2) Riwayat tanah dan riwayat perolehan tanah dari Para penggugat tidak dapat diyakini kebenarannya, termasuk pula dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perlu dibuktikan keabsahannya.

10. Berdasarkan fakta dan fakta hukum sebagaimana tergugat sampaikan di atas, menunjukkan bahwa *Penggugat tidak memiliki legal standing* atas obyek sengketa sehingga demi hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini terlebih penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh kerananya demi kepastian hukum dan rasa keadilan beralasan hukum gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

1. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dan dalam penjelasannya menyatakan :

Pasal 53 ayat 2 huruf b,

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penjelasannya,

Yang dimaksud dengan “ asas-asas umum pemerintahan yang baik “ adalah meliputi asas :

- *Kepastian hukum.*
- *Kemanfaatan.*
- *Ketidakberpihakan.*

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kecermatan.*
- *Tidak menyalahgunakan wewenang.*
- *Keterbukaan.*
- *Kepentingan umum, dan*
- *Pelayanan yang baik.*

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Bahwa untuk memenuhi pelaksanaan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014.

a. Bahwa Tergugat di dalam melakukan penerbitan obyek sengketa telah dilaksanakan sesuai asas kecermatan dimana Tergugat telah melakukan penelitian data secara administrasi, yuridis dan fisik secara cermat dan hati-hati dan telah dengan dilakukan kegiatan pengukuran bidang tanah secara kadastral sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Peta Bidang Tanah tanggal 3 Mei 2007.

b. Bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan tanah sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Tim Penelitian Tanah tanggal 4-5-2007 Nomor 502/1676/BA/V/2007.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 sampai dengan 19, dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan :

a. *Asas Kepastian Hukum*, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa penerbitan dan perlaihan hak obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan *Asas Kepastian Hukum*, karena setelah dilakukan penelitian Administrasi, Yuridis dan Fisik, obyek sengketa secara materiil adalah milih dari Tergugat II Intervensi dengan berdasarkan:

1) Surat Keterangan Lurah Wonotingal Nomor 593/42/2006 tanggal 12 Juni 2006.

2) Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Nomor 593/43/2006 tanggal 12 Juni 2006.

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Asas *bertindak Cermat (Kecermatan)*, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa asas bertindak cermat ini terlihat pula dalam penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas *bertindak Cermat (Kecermatan)* karena telah dilakukan kegiatan kegiatan pengukuran bidang tanah secara kadastral sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Peta Bidang Tanah tanggal 3 Mei 2007 dan telah melakukan pemeriksaan tanah sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Tim Penelitian Tanah tanggal 4-5-2007 Nomor 502/1676/BA/V/ 2007.

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan penjelasan dari Terugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa di dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 25/Wonotingal terbit tanggal 7 Agustus 2007, surat ukur Nomor 40/Wonotingal/2007 tanggal 24 Juli 2007 luas 1.652 m² tercatat atas nama Pemerintah Kota Semarang oleh Tergugat yang didasarkan pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 18-6-2007 Nomor 530.1/1211/07/15/ 133/2007 tidak melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 25/Wonotingal terbit tanggal 7 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor 40/Wonotingal/2007 tanggal 24 Juli 2007 luas 1.652 m² tercatat atas nama Pemerintah Kota Semarang, sah menurut hukum.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 20 Desember 2022 secara elektronik (e-court) melalui sistem Informasi Pengadilan dengan mengemukakan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa setelah dicermati secara seksama gugatan Para Penggugat menyangkut sengketa kepemilikan yang kewenangannya ada pada Pengadilan Negeri dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dimana dalam petitum gugatannya angka 2 Para Penggugat memohon untuk dijatuhkan putusan yang amarnya "mengesahkan dan menguatkan kepemilikan tanah berdasarkan dokumen:....";
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 September 2022 mendalilkan sebagai pemilik tanah Eigendom Nomor 4935 dan Nomor 4951 tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Waloejo binti Malikoel Koesno yang jatuh kepada Suwarsi selanjutnya memberikan Kuasa kepada Raden Mas Agus Sutono dan kemudian dihibahkan kepada Para Penggugat dijadikan sebagai dasar untuk menggugat kepemilikan tanah dari Pemerintah Kota Semarang selaku pemegang Hak Pakai Nomor 25/Wonotingal;
3. Bahwa dalil yang dipergunakan oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dengan tidak dilakukan konversi atas eigendom dimaksud menjadi salah satu hak atas tanah, menjadikan

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara. Oleh karenanya, PTUN Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

4. Bahwa berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, antara lain :

a. Nomor Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Kaidah Hukum menyatakan bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;

b. Nomor perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Kaidah hukum menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

c. Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, Kaidah Hukum menyatakan bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata ;

5. Bahwa salah satu petitum Para Penggugat yakni dalam petitum angka 5 gugatan, Para Penggugat mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yakni Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 00025/Kelurahan Wonotingal Tahun 2007 dengan luas \pm 1652 m2 (Seribu Enam Ratus Lima Puluh Dua meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Semarang yang tercatat di SIMDA Kota Semarang dengan Nomor Kode Barang 01.01.03.01.006 dengan Register 000001 sedangkan dalam Posita Romawi V tentang alasan atau dasar gugatan angka 2, Para Penggugat mendalilkan "bahwa Penggugat adalah Pemilik dan Penerima Penyerahan/Hibah Pemberi Hibah dari Ny. SUWARSI alias Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah yang merupakan ahli waris tunggal dari pernikahan Nyonya Waluyo Hardjosoetirto alias Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo alias Sekar Kedaton Binti Malikoel Koesno dengan suaminya Raden Mas Wugu Hardjoesoetirto Bin Raden Mas Kario Tirto Darmo Kusumo sebagaimana berdasarkan Amar Putusan pada salinan VONNIS NASAB Nomor : 127 D/III dari RAAD IGAMA

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta Adiningrat tanggal 12 September 1943, serta berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 September 2021 dan Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Timuran dengan Register Nomor : 5943/23/09/2021 tanggal 23 September 2021 serta telah dikuatkan oleh Camat Banjarsari Kota Surakarta dengan Register Nomor : 5943/338/IX/2021 tanggal 27 September 2021 dan mempunyai harta peninggalan berupa tanah berdasarkan Surat Kepemilikan Eigendom Nomor: 4935 tertanggal 13 April 1938. Verponding Nomor: 4951 dengan Sertifikat Nomor: 4971. Surat Ukur peta bidang 1938 Nomor: 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor: 4935 (Lembaran Negara No 2935) yang ditandatangani oleh Pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938. Menerangkan Persil (tanah) masuk di Wilayah Semarang, Kawedanan Candisari, Kampung Wonotingal (sekarang masuk dalam administrasi Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang). Tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno dengan total luas ± 749.343 m² (Tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Tegalsari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kaampung Tjandi/Candi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kaliwiru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gajah Mungkur;

Dengan pengukuran sesuai titik koordinat sebagai berikut:

- Di sisi Utara lurus dari Utara terus ke Barat, dan ditandai dengan Patok A, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}24'57,88'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'28,72'$.
- Di sisi Barat lurus dari Barat terus ke Selatan, dan ditandai dengan Patok B, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}25'6,07'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'56,22'$.
- Di sisi Selatan lurus dari Selatan terus ke Timur, dan ditandai dengan Patok C, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}25'32,84'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'57,47'$.

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di sisi Timur lurus dari Timur terus ke Utara, dan ditandai dengan Patok D, tertulis garis Lintang Timur 110°25'36,33', garis Bujur Selatan 7°0'37,99'.

Bahwa apabila dicermati secara seksama, sebelum memeriksa sah atau tidaknya objek sengketa, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Penggugat adalah benar-benar sebagai pemilik tanah sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya dan hal tersebut berada di ranah hukum perdata yang secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam pengujiannya;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan oleh karena yang menjadi pokok permasalahan gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00025/Kelurahan Wonotingal, seluas 1.652 m² (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemerintah Kota Semarang yang diterbitkan pada tahun 2007 dan perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Penggugat adalah benar-benar sebagai pemilik tanah sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya dan hal tersebut berada di ranah hukum perdata yang secara absolut kewenangan mengadilinya berada pada peradilan umum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. Eksepsi Diskualifikasi in Person

1. Bahwa didalam posita gugatan para Penggugat tertanggal 22 September 2022 sebagaimana dalil gugatan pada halaman 8 menyatakan sebagai pemilik tanah Eigendom Nomor 4935 dan Nomor 4951 tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Waloejo binti Malikoel Koesno yang jatuh kepada Suwarsi selanjutnya memeberikan kuasa kepada Raden Mas Agus Sutono dan kemudian dihibahkan kepada Para Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, status tanah eigendom yang tidak dikonversi sampai dengan tanggal 24 September 1980 menjadi salah satu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kepemilikan hak eigendom yang tidak dikonversikan menjadi salah satu hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebabkan tanah tersebut menjadi tanah Negara dan terhadap tanah Negara tidak dapat menjadi warisan dan/atau obyek hibah sebagaimana dalil Para Penggugat, karena hakikatnya pihak yang menguasai tanah Negara adalah selaku bezitter bukan bertindak selaku eigenaar;
4. Bahwa selanjutnya dalam posita Romawi IV tentang Legal Standing (Kepentingan Penggugat) angka 1 dan Romawi V tentang Alasan atau Dasar Gugatan angka 2 gugatan Para Penggugat diantaranya didalilkan bahwa Penggugat merupakan Penerima Hibah dari Ny. SUWARSI yang mana didalilkan oleh Para Penggugat salah satu dasar atau alas hak kepemilikan tanah hak eigendom nomor 4935 tertanggal 13 April 1938 verponding 4951 dengan sertifikat Nomor : 4971 oleh Ny. SUWARSI adalah VONNIS NASAB Nomor 127 D/III dari RAAD IGAMA Surakarta Adiningrat tanggal 12 September 1943. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 19/Pid.B/2019/PN.Yyk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 54/PID/2019/PY.Yyk Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1177 K/Pid/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), NY. SUWARSI telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG DIPALSUKAN" serta dalam pertimbangan hukum putusan tersebut pada halaman 214 terhadap VONNIS NASAB Nomor 127 D/III dari RAAD IGAMA Surakarta Adiningrat tanggal 12 September 1943 telah dinyatakan sebagai surat Palsu dan oleh karenanya perolehan tanah sebagaimana disebutkan Para Penggugat adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. EKSEPSI KURANG PIHAK.

1. Bahwa dalam posita Romawi IV tentang Legal Standing (Kepentingan Penggugat) pada angka 3 gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa terhadap lahan tanah dengan hak kepemilikan Eigendom Nomor: 4935 tertanggal 13 April 1938. Verponding Nomor: 4951 dengan Sertifikat Nomor: 4971. Surat Ukur Peta Bidang 1938 Nomor: 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor: 4935 (Lembaran Negara No. 2935) yang ditandatangani oleh Pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938. Menerangkan Persil (tanah) masuk Wilayah Semarang, Kawedanan Candisari, Kampung Wonotingal (sekarang masuk dalam Administrasi Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang), dengan total luas $\pm 749.343 \text{ m}^2$ (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga meter persegi) tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koenso telah dihibahkan kepada Penggugat dengan Akta Penyerahan Tanah/Akta Hibah Nomor:13 tanggal 31 Maret 2020 dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT BRAM JATTUPERKASA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan dan berdomisili hukum di Kota Surakarta;
2. Bahwa kemudian dalam posita Romawi V tentang alasan atau dasar gugatan pada angka 2 gugatan Para Penggugat menyebutkan "bahwa Penggugat adalah Pemilik dan Penerima Penyerahan/Hibah Pemberi Hibah dari Ny. SUWARSI alias Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah yang merupakan ahli waris tunggal dari pernikahan Nyonya Waluyo Hardjosoetirto alias Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo alias Sekar Kedaton Binti Malikoel Koesno dengan suaminya Raden Mas Wugu Hardjosoetirto Bin Raden Mas Kario Tirto Darmo Kusumo sebagaimana berdasarkan Amar Putusan pada salinan VONNIS NASAB Nomor : 127 D/III dari RAAD IGAMA Surakarta Adiningrat tanggal 12 September 1943, serta berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 September 2021 dan Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Timuran dengan Register Nomor : 5943/23/09/2021 tanggal 23 September 2021 serta telah dikuatkan oleh Camat Banjarsari Kota Surakarta dengan Register Nomor : 5943/338/IX/2021 tanggal 27 September 2021 dan mempunyai harta peninggalan berupa tanah berdasarkan Surat Kepemilikan Eigendom

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 4935 tertanggal 13 April 1938. Verponding Nomor: 4951 dengan Sertifikat Nomor: 4971. Surat Ukur peta bidang 1938 Nomor: 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor: 4935 (Lembaran Negara No 2935) yang ditandatangani oleh Pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938. Menerangkan Persil (tanah) masuk di Wilayah Semarang, Kawedanan Candisari, Kampung Wonotingal (sekarang masuk dalam administrasi Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang). Tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno dengan total luas ± 749.343 m² (Tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Tegalsari.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kaampung Tjandi/Candi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kaliwiru.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gajah Mungkur.

Dengan pengukuran sesuai titik koordinat sebagai berikut:

- Di sisi Utara lurus dari Utara terus ke Barat, dan ditandai dengan Patok A, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}24'57,88'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'28,72'$.
- Di sisi Barat lurus dari Barat terus ke Selatan, dan ditandai dengan Patok B, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}25'6,07'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'56,22'$.
- Di sisi Selatan lurus dari Selatan terus ke Timur, dan ditandai dengan Patok C, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}25'32,84'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'57,47'$.
- Di sisi Timur lurus dari Timur terus ke Utara, dan ditandai dengan Patok D, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}25'36,33'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'37,99'$.

3. Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 5 gugatan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya "memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap Objek Sengketa Tanah dengan luas ± 1652 m² (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Semarang yang tercatat di SIMDA Kota Semarang dengan Nomor Kode Barang 01.01.03.01.006 dengan Register 000001;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 40



4. Bahwa mencermati seluruh dalil gugatan Para Penggugat baik posita maupun petitum para Penggugat, Penggugat menganggap timbulnya permasalahan *a quo* karena terbitnya obyek sengketa yang menurut Penggugat merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang didapatkan melalui hibah dengan luas seluruhnya adalah 749.343 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Tegalsari.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kaampung Tjandi/Candi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kaliwiru.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gajah Mungkur.
5. Bahwa tanah yang Para Penggugat klaim sebagai Tanah milik Para Penggugat yang didapatkan melalui hibah dengan luas seluruhnya adalah 749.343 m² tersebut merupakan total luas wilayah Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang.
6. Bahwa diatas tanah seluas 749.343 m² dengan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas, saat ini telah dikuasai dan dimiliki oleh beberapa orang atau pihak dan telah terbit sertifikat kepemilikan terhadap tanah-tanah tersebut yang saat ini dikenal dengan Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang yang diantaranya sebagian besar merupakan warga Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang. Bahwa apabila terbitnya sertifikat terhadap hak atas tanah diatas tanah yang menurut Para Penggugat adalah milik Para Penggugat dengan luas seluruhnya seluas 749.343 m² dengan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas, maka seharusnya Para Penggugat juga menarik para pemilik hak atas tanah lainnya yang memiliki sertifikat diatas tanah yang menurut Para Penggugat adalah miliknya untuk dijadikan pihak dalam perkara *a quo* ;
7. Bahwa dengan dengan tidak ditariknya para pemilik tanah lainnya yang telah diterbitkan sertifikat diatas tanah yang menurut Para Penggugat adalah milik Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka menyebabkan gugatan *a quo* kurang pihak dan oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



IV. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang telah beberap kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara disebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991 angka v butir 3 disebutkan : “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;
3. Bahwa pada halaman 4 romawi III tentang tenggang waktu dan upaya administrasi angka 1 gugatan Para Penggugat, didalilkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Penggugat mengetahui telah terbit Sertipikat Hak pakai (SHP) diatas tanah milik Penggugat pada saat menghadiri Undangan rapat koordinasi di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sematang, sehingga berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek gugatan *a quo* adalah pada tanggal 12 Mei 2022;
4. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek gugatan perkara *a quo* sejak tanggal 12 Mei 2022, sedangkan gugatan *a quo* baru diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 23 September 2022 yang mana sudah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha Negara *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 23 September 2022 telah daluarsa yakni sudah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



V. Eksepsi Gugatan Kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 1 gugatan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya “mengesahkan dan menguatkan kepemilikan tanah berdasarkan dokumen : ...”;

Mohon perhatiannya Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah senketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa bila dicermati secara seksama gugatan Para Penggugat bukanlah merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan sengketa kepemilikan atas tanah sebagaimana tersebut dalam petitum angka 1 gugatan Para Penggugat;

2. Bahwa kemudian Para Penggugat dalam Petitum angka 3 gugatannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya “menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yakni : ...”;
3. Bahwa petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Para Penggugat merupakan 2 permasalahan yang berbeda dan saling bertentangan dimana pada petitum angka 2 gugatan merupakan permasalahan sengketa kepemilikan sedangkan petitum angka 3 gugatan Para Penggugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga hal tersebut membingungkan Tergugat Intervensi dan hal tersebut merugikan Tergugat Intervensi dalam melakukan pembelaan dalam Jawaban gugatan *a quo*;
4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara a

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 43



quo, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 terhadap gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*;

5. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari tanah dari obyek sengketa, maka gugatan a quo tidaklah memenuhi syarat formal dan tidak jelas sehingga sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

VI. Eksepsi Gugatan Terlalu Dini / Premature

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi".
2. Bahwa upaya administratif sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu "proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan".
3. Bahwa upaya administratif sebagaimana Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdiri dari: keberatan dan banding.
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Ayat (1): "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat".
Ayat (3): "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat".
4. Bahwa obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 25/Wonotingal terbit tanggal 7 Agustus 2007, surat ukur Nomor 40/Wonotingal/2007 tanggal 24 Juli 2007 luas 1.652 m² tercatat atas nama Pemerintah Kota Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa, para penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan ataupun banding kepada tergugat atau atasan tergugat.
6. Bahwa dalil yang menyatakan para penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana surat Nomor B/0102/PS.SAKTI/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, bahwa surat tersebut adalah Surat keberatan dari Sdr. Mugiyono Ahmad, S.H, M.H, dkk selaku Tim Hukum Pengurus Pusat Koperasi Kartika Diponegoro KODAM IV DIPONEGORO bukan selaku Kuasa dari para penggugat dan terhadap keberatan tersebut telah Tergugat dari para penggugat dan terhadap keberatan tersebut telah Tergugat tanggapi sebagaimana surat Nomor MP.01.02/4727-33.74/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan hukum gugatan para penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi;
2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi mohon kitranya terbaca kembali secara mutatis mutandis dalam Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa dalil Para Penggugat adalah keliru dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya “bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas lahan dengan total luas $\pm 749.343 \text{ m}^2$ (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga meter persegi) tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno telah dihibahkan kepada Penggugat dengan Akta Penyerahan Tanah/Akta Hibah Nomor: 13 tanggal 31 Maret 2020 dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT BRAM JATTUPERKASA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan dan berdomisili hukum di Kota Surakarta” sebab berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang termuat didalamnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Penggugat yang tidak memiliki sertifikat Hak Milik atas bidang tanah yang diakui sebagai miliknya yakni harta peninggalan berupa tanah berdasarkan Surat Kepemilikan Eigendom Nomor : 4935 tertanggal 13 April 1938 dan Verponding Nomor: 4951. Para Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai Pemilik Tanah karena tidak memiliki bukti kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

4. Bahwa dalil Para Penggugat merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada serta kontradiktif dengan dalil Para Penggugat yang lainnya dimana dalam posita Romawi V tentang Alasan atau Dasar Gugatan angka 1 Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai penerima hibah berdasarkan Akta Penyerahan Tanah/Akta Hibah Nomor 13 tanggal 31 Maret 2020 sedangkan dalam posita Romawi V tentang Alasan atau Dasar Gugatan angka 3 Para Penggugat menyatakan “bahwa lahan tanah milik Penggugat tersebut dari dulu dalam penguasaan serta dimanfaatkan oleh eyang dan orang tua dari Penggugat semasa hidupnya secara turun temurun hingga saat ini...”;
5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita Romawi V tentang Alasan atau Dasar Gugatan angka 4 Para Penggugat yang menyatakan “Bahwa Penggugat adalah Pemilik lahan tanah berdasarkan Akta Notaris Penyerahan/Hibah Tanah Nomor :13 tanggal 31 Maret 2020 dari Ahli Waris Tunggal dari Almarhumah Nyonya Waluyo Hardjosoetirto alias Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno dengan suaminya Raden Mas Wugu Hardjosoetirto Bin Raden Mas Kario Tirta Darmo Kusumo, yang menguasai langsung secara turun temurun lahan tanah karena Penggugat berada dan bertempat tinggal di Kagok RT. 005, RW.005, Desa/Kel. Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sebab berdasarkan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran, Akta Hibah wajib didaftarkan kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditanda-tanganinya akta, sedangkan tidak ada satu dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Hibah yang dibuat telah didaftarkan kepada kantor Pertanahan;
6. Bahwa Tergugat Intervensi adalah pemegang Hak Pakai atas Tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00025/Kelurahan

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonotingal, luas 1.652 m² (setibu enam ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemerintah Kota Semarang yang diterbitkan pada tahun 2007 oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang;

7. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00025/Kelurahan Wonotingal, luas 1.652 m² (setibu enam ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemerintah Kota Semarang melalui prosedur pemberian Hak Atas Tanah Negara sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, tanggal 18-6-2007 Nomor 530.1/1211/07/15/133/2007 telah sesuai dengan persyaratan yang berlaku dengan mempedomani prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 5 gugatan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya "memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap Objek Sengketa Tanah dengan luas ± 1652 m² (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Semarang yang tercatat di SIMDA Kota Semarang dengan Nomor Kode Barang 01.01.03.01.006 dengan Register 000001;
9. Bahwa mencermati seluruh dalil gugatan Para Penggugat baik posita maupun petitum para Penggugat, Penggugat menganggap timbulnya permasalahan *a quo* karena terbitnya obyek sengketa yang menurut Penggugat merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang didapatkan melalui hibah dengan luas seluruhnya adalah 749.343 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Tegalsari
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kaampung Tjandi/Candi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kaliwiru
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gajah Mungkur
10. Bahwa tanah yang Para Penggugat klaim sebagai Tanah milik Para Penggugat yang didapatkan melalui hibah dengan luas seluruhnya adalah 749.343 m² tersebut merupakan total luas wilayah Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang.
11. Bahwa diatas tanah seluas 749.343 m² dengan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas, saat ini telah dikuasai dan dimiliki oleh beberapa orang atau pihak dan telah terbit sertipikat kepemilikan terhadap tanah-tanah tersebut yang saat ini dikenal dengan Kelurahan

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 47



Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang yang diantaranya sebagian besar merupakan warga Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang. Bahwa apabila terbitnya sertifikat terhadap hak atas tanah diatas tanah yang menurut Para Penggugat adalah milik Para Penggugat dengan luas seluruhnya seluas 749.343 m² dengan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas, maka seharusnya Para Penggugat juga menarik para pemilik hak atas tanah lainnya yang memiliki sertifikat diatas tanah yang menurut Para Penggugat adalah miliknya untuk dijadikan pihak dalam perkara *a quo* ;

12. Bahwa dengan dengan tidak ditariknya para pemilik tanah lainnya yang telah diterbitkan sertifikat diatas tanah yang menurut Para Penggugat adalah milik Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka menyebabkan gugatan *a quo* kurang pihak dan oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
13. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan diantaranya dan pada pokoknya bahwa salah satu alas hak untuk mengakui tanah berdasarkan Surat Kepemilikan Eigendom Nomor : 4935 tertanggal 13 April 1938 dan Verponding Nomor: 4951 sebagai milik Penggugat adalah berdasarkan alas hak VONNIS NASAB No. 127 D/III dari RAAD IGAMA Surakarta Adiningrat tanggal 12 September 1943 telah dinyatakan sebagai SURAT PALSU sebagaimana tersebut dalam Pertimbangan hukum pada halaman 214 paragraf pertama Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 19/Pid.B/PN.Yyk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 54/PID/2019/PY.Yyk Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1177 K/Pid/2019;
14. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 19/Pid.B/PN.Yyk Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 54/PID/2019/PY.Yyk Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1177 K/Pid/2019 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan VONNIS NASAB No. 127 D/III dari RAAD IGAMA Surakarta Adiningrat tanggal 12 September 1943 telah dinyatakan sebagai SURAT PALSU maka Hibah yang dilakukan kepada Para Penggugat adalah tidak sah dan dapat dibatalkan.

Berdasarkan pada dalil-dalil dan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Intervensi
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada persidangan tanggal 29 November 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada Persidangan tanggal 27 Desember 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada Persidangan tanggal 13 Desember 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan tanggal 3 Januari

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 87 sebagai berikut:

1. P – 1 : Terjemahan Akta tanggal 13 April 1938 No. 4935 yang diterbitkan oleh Kantor Franqias Eichholtz Notaris di Semarang atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno. (fotokopi dari fotokopi stempel basah);
2. P – 2 : Terjemahan Sertifikat No. 4971 tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo binti Malikoel Koesno yang diterbitkan oleh Kantor Kadastral di Semarang tanggal 30 Mei 1938, Surat Ukur 1938 No. 6721 tanggal 2 Mei 1938, Luas $\pm 749.343 \text{ M}^2$ (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi). (fotokopi dari fotokopi stempel basah);
3. P – 3 : Akta tanggal 13 April 1938 No. 4935 yang diterbitkan oleh Kantor Franqias Eichholtz Notaris di Semarang atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo binti Malikoel Koesno. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Sertifikat No. 4971 tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo binti Malikoel Koesno yang diterbitkan oleh Kantor Kadastral di Semarang tertanggal 30 Mei 1938, Surat Ukur 1938 No. 6721 tanggal 2 Mei 1938, Luas $\pm 749.343 \text{ M}^2$ (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Gambar Peta Lokasi Tanah Hak Milik Eigendom Nomor Nomor 4935 tertanggal 13 April 1938 Verponding/Pajak Nomor 4951 sebagaimana tercatat pada Sertifikat No. 4971 tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembajoen Waloejo binti Malikoel Koesno yang diterbitkan oleh Kantor Kadastral di Semarang tertanggal 30 Mei 1938, Surat Ukur 1938 No. 6721 tanggal 2 Mei 1938, Luas \pm 749.343 M² (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi). (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

6. P – 6 : Peta Citra Hak Milik Eigendom Nomor 4935 Verponding/Pajak Nomor 4951 Kampung Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. P – 7 : Kutipan Akta Nikah No: 129/1941 tanggal 22 Januari 1941 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. P – 8 : Surat Keterangan Nomor: 180/Kua.11.31.01/PW.01/08/2022 diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari tertanggal 16 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : Surat Keterangan Satu Nama/Orang Yang Sama yang diterbitkan oleh Lurah Timuran Nomor: DC.01/24/VII/2022 tertanggal 5 Juli 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P – 10 : Surat Keterangan Satu Nama/Orang Yang Sama yang diterbitkan oleh Lurah Timuran Nomor: DC.01/22/VII/2022 tertanggal 5 Juli 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P – 11 : Terjemahan Nasab No. 127D/III Salinan Vonis dari RAAD IGAMA SURAKARTA buat B.R.Ay. Pembayun/Waluyo dan R.M. Wugu/Hardjosutirto tanggal 12 September 1943 diterbitkan oleh Kepala Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surakarta tertanggal 5 Desember 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. P – 12 : Nasab No. 127 D/III Salinan Vonis dari RAAD IGAMA SURAKARTA Boet B.R.Ay. Pembayun/Waluyo dan R.M. Wugu/Hardjosutirto tanggal 12 September 1943 yang diterbitkan oleh Raden Haji Muhamad Adnan Hasfe selaku Kepala RAAD IGAMA Surakarta tanggal 28 Januari 1944. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P – 13 : Nasab No. 127 D/III Salinan Vonis dari RAAD IGAMA

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAKARTA Boeat B.R.Ay. Pembayun/Waluyo dan R.M. Wugu/Hardjosutirto tanggal 12 September 1943 yang diterbitkan oleh Raden Haji Muhamad Adnan Hasfe selaku Kepala RAAD IGAMA Surakarta tanggal 1944. (fotokopi dari fotokopi stempel basah);

14. P – 14 : Nasab No. 127 D/III Salinan Vonis dari RAAD IGAMA SURAKARTA Boeat B.R.Ay. Pembayun/Waluyo dan R.M. Wugu/Hardjosutirto tanggal 12 September 1943 yang diterbitkan oleh Raden Haji Muhamad Adnan Hasfe selaku Kepala RAAD IGAMA Surakarta tanggal 28 Januari 1944. (fotokopi dari fotokopi stempel basah);
15. P – 15 : Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1306/PAN/HK.05/8/2020 tertanggal 12 Agustus 2020. Perihal: Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. (fotokopi dari fotokopi stempel basah);
16. P – 16 : Kutipan Akta Kematian atas nama Wugu Hardjosutirto yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta Nomor: 3372-KM-15082022-0022 tertanggal 15 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P – 17 : Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tertanggal 11 Agustus 2022. (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
18. P – 18 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 3372-KM-15082022-0021 atas nama Waluyo Hardjosutirto yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 15 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P – 19 : Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tertanggal 11 Agustus 2022. (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
20. P – 20 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 September 2021 yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Timuran tanggal 23 September 2021 dengan Register Nomor: 5943/23/09/2021 serta dikuatkan oleh Camat Banjarsari tanggal 27 September 2021 dengan Register Nomor:

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5943/338/IX/2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. P – 21 : Surat Keterangan Hak Waris Nomor: W.13.AHU.2-AH.06.09-585/I yang diterbitkan oleh Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 November 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. P – 22 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3372-LT-09082022-0016 atas nama Suwarsi yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 15 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. P – 23 : Kartu Keluarga Nomor: 3313121103200007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. P – 24 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarsi dengan Nomor Induk Kependudukan 3313127112420013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. P – 25 : Surat Keterangan Satu Nama/Orang Yang Sama Nomor: DC.01/23/VII/2022 diterbitkan oleh Lurah Timuran tertanggal 5 Juli 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. P – 26 : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.31.1/PW.01/128/2008 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 787/1959 tanggal 11 Oktober 1959 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta tanggal 4 November 2008. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. P – 27 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3311-LT-23092015-0031 atas nama Agus Sutono yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 23 September 2015. (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
28. P – 28 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sutono dengan Nomor Induk Keendudukan 337212208600003. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. P – 29 : Kuasa Nomor: 04 tanggal 29 Oktober 2015 diterbitkan oleh Kantor Notaris & PPAT Bram Jattuperkasa, S.H.,

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. berkedudukan di Kota Surakarta. (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

30. P – 30 : Akta Penyerahan Tanah (Hibah) Nomor: 15 tanggal 31 Maret 2020 diterbitkan oleh Kantor Notaris & PPAT Bram Jattuperkasa, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Surakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. P – 31 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3311-LT-20072022-0034 atas nama Sukarno Wahyu Hartono yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 20 Juli 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. P – 32 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarno Wahyu Hartono dengan Nomor Induk Kependudukan 3311011304740002. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. P – 33 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Amin dengan Nomor Induk Kependudukan 3374082303680007. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. P – 34 : Surat Kuasa dari Nur Amin dk. kepada Kolonel Inf. Dwi Kuryanto, S.Sos selaku Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Diponegoro (Kodam IV/Diponegoro) tertanggal 28 April 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran fotokopi);
35. P – 35 : Surat Perintah Nomor: Sprint/122/I/2021 diterbitkan oleh atas nama Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro tanggal 25 Januari 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
36. P – 36 : Surat dari Kolonel Inf. Dwi Kuryanto, S. Sos selaku Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Diponegoro (Komando Daerah Militer IV/Diponegoro) ditujukan kepada Kepala Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari, Kota Semarang tertanggal 3 Mei 2021 Perihal: Permohonan Surat Pengantar Pendaftaran Objek/Subjek PBB P2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. P – 37 : Surat dari Kolonel Inf. Dwi Kuryanto, S. Sos selaku Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Diponegoro (Komando Daerah Militer IV/Diponegoro) yang ditujukan kepada

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kota Semarang, tertanggal 3 Mei 2021 Perihal: Permohonan Pendaftaran Objek/Subjek PBB P2. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

38. P – 38 : Surat dari Kolonel Inf. Dwi Kuryanto, S. Sos selaku Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Diponegoro (Komando Daerah Militer IV/Diponegoro) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang tertanggal 3 Mei 2021 Perihal: Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. P – 39 : Surat Pernyataan dari Kolonel Inf. Dwi Kuryanto, S. Sos. tertanggal 3 Mei 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. P – 40 : Surat Kuasa dari Kolonel Inf. Dwi Kuryanto, S.Sos kepada Mugiyono Ahmad, S.H., M.H. tertanggal 5 Mei 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. P – 41 : Surat Kuasa dari Kolonel Inf. Dwi Kuryanto, S.Sos kepada Mugiyono Ahmad, S.H., M.H. dkk. tertanggal 27 Agustus 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. P – 42 : Surat dari Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Diponegoro ditujukan kepada Lurah Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Nomor: B/111/XI/2021 tanggal 15 November 2021 Perihal : Permohonan Surat Pengantar PBB, Plotting & Ukur Peta Bidang Tanah pada Kantor ATR/BPN. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. P – 43 : Surat Pernyataan Persetujuan Hibah Tanah dari Suwarsi alias Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah Binti Alm. Raden Mas Wugu Hardjosutirto tertanggal 27 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. P – 44 : Surat dari Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Nomor: B/510 /005/V/2022 tertanggal 10 Mei 2022, Perihal: Undangan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. P – 45 : Surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang yang ditujukan kepada Sdr. Nur Amin, S.H. dan Sukarno Wahyu Hartono Kuasa dari

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskop Kartika Diponegoro Nomor: B/1045/030/VI/2022, tertanggal 30 Juni 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

46. P – 46 : Surat dari Adv. Mugiyono Ahmad, S.H., M.H., Dkk selaku Legal/Tim Hukum Pengurus Pusat Koperasi Kartika Diponegoro Komando Daerah Militer IV/Diponegoro yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Nomor: B/0101/PS.SAKTI/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022 Perihal: Balasan Surat Nomor: B/1045/030/VI/2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
47. P – 47 : Surat dari Adv. Mugiyono Ahmad, S.H., M.H., Dkk selaku Legal/Tim Hukum Pengurus Pusat Koperasi Kartika Diponegoro Komando Daerah Militer IV/Diponegoro yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional/ATR Kota Semarang Nomor: B/0102/PS.SAKTI/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022, Perihal: Permohonan Klarifikasi Tentang Terbitnya Sertifikat Diatas Lahan Tanah Sertifikat Nomor: 4971 tercatat atas nama G.K.R. Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
48. P – 48 : Tanda Terima Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang, Surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pancasila Sakti tertanggal 2 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. P – 49 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang yang ditujukan kepada Sdr. Mugiyono Ahmad, S.H., M.H., dkk. Nomor: MP.01.02/4727-33.74/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022, Hal: Permohonan Klarifikasi Tentang Terbitnya Sertipikat di atas Lahan Tanah Sertipikat Nomor 471 tercatat atas nama GKR. Pembajoen Waloejo binti Malikoel Koesno. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. P – 50 : Ijazah/Sahadah Mambangul Ulum Nomor: 470 tertanggal 17 Jumadil Akhir 1935 yang diterbitkan oleh Komisi Sekolah milik Raja di Surakarta Adiningrat dengan tulisan Aksara Jawa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. P – 51 : Alih Aksara Dan Terjemahan Ijazah Mambangul Ulum yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret Fakultas Ilmu Budaya tertanggal 3 Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. P – 52 : Ijazah/Sahadah Mambangul Ulum Nomor: 470 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 17 Jumadil Akhir 1935, Register Nomor: 14/MTS/470/35 tanggal 24 Oktober 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir);
53. P – 53 : Surat Keterangan Nomor: 07.13/Kk.11.31/5/PP.00/11/2022 tertanggal 7 Nopember 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran legalisir);
54. P – 54 : Ijazah Sekolah Melania telah tamat belajar dari pangkat VI (enam) yang ditandatangani oleh Komisi Sekolah Melania tertanggal 17 Juli 1937. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. P – 55 : Asli Pengesah dan Legalisir dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Surakarta terhadap dokumen Ijazah Sekolah Melania yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 1037. (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir);
56. P – 56 : Silsilah Raja-Raja dari mulai Kerajaan Tumapel-Singosari-Mojopahit-Demak-Pajang-Mataram-Surakarta-Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan PPAT BRA JATTUPERKASA tertanggal 22 November 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir);
57. P – 57 : Surat Keterangan Nomor: 120/Kua.11.31.04/KS.02/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta tertanggal 12 Desember 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. P – 58 : Satu bundel foto lokasi objek sengketa beserta batas-batas tanah dengan patok-patok terpasang. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
59. P – 59 : Surat dari Ketua Pengurus Cabang Muaythai Kota Semarang yang ditujukan kepada Ketua/Manajer Sasana

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massa Anak Muda Nomor: 06/MI-KOTA SMG//XI/2017, tertanggal 30 Nopember 2017, Perihal: Kejurprov Babak Kualifikasi (Pra) PORPROV XV 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

60. P – 60 : Proposal Kegiatan bertema Semarang Boxing Day Champion Ship yang diselenggarakan oleh Persatuan Tinju Amatir Kota Semarang (Pertina) kerja sama dengan Komando Inti Mahatidana Pemuda Pancasila Jawa Tengah tertanggal 18 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
61. P – 61 : Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Semarang yang ditujukan kepada 1. Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga. 2. Ketua Umum Badan Fungsional Se-Kota Semarang Nomor: 02/K.2/KSAK/2022 tertanggal 14 November 2022, Perihal: Undangan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
62. P – 62 : Salinan Putusan Perkara Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Yyk tertanggal 15 April 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
63. P – 63 : Tanda Terima Penyerahan Dokumen Asli Eigendom Verponding kepada Ketua Umum Pusat Koperasi Kartika Diponegoro Komando Daerah Militer IV Diponegoro Untuk Dihilahkan TNI AD Melalui Pangdam IV/Diponegoro. tertanggal 14 Juni 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
64. P – 64 : Surat Pembatalan/Pencabutan Keterangan Waris dari Suwarsi alias Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah binti (Alm) Raden Mas Wugu Harjosutirto tertanggal 10 Oktober 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
65. P – 65 : Bukti Tanda Terima Surat Pembatalan/Pencabutan Surat Keterangan Waris dari Nyonya Suwarsi alias Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah Binti Alm. Raden Mas Wugu Hardjosutirto yang diterima oleh Katiman, S.IP., MSi., selaku Lurah Kedunglumbu tertanggal 22 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
66. P – 66 : Bukti Tanda Terima Surat Pembatalan/Pencabutan Surat Keterangan Waris dari Nyonya Suwarsi alias Bendoro

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Ayu Koeswarsiyah Binti Alm. Raden Mas Wugu Hardjosutirto yang diterima oleh Sutrisno Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tertanggal 22 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

67. P – 67 : Surat Pembatalan/Pencabutan Keterangan Waris dari Eko Wijanarko Bin (Alm) Yohanes Sri Kirmadi tertanggal 21 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
68. P – 68 : Bukti Tanda Terima Surat Pembatalan/Pencabutan Surat Keterangan Waris dari Eko Wijanarko Bin Almarhum Yohanes Sri Kirmadi yang diterima oleh Katiman, S.IP., M.Si selaku Lurah Kedunglumbu Kota Surakarta tertanggal 22 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
69. P – 69 : Bukti Tanda Terima Surat Pembatalan/Pencabutan Surat Keterangan Waris dari Eko Wijanarko Bin Almarhum Yohanes Sri Kirmadi yang diterima oleh Sutrisno Kasi Pemerintahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta tertanggal 22 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
70. P – 70 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eko Wijanarko. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
71. P – 71 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 3372-KM-30122022-0010 atas nama Moersoedarinah yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 30 Desember 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
72. P – 72 : Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditujukan kepada Mugiyono Ahmad Nomor: AHU.2.AH.04.01-136 tertanggal 04 Januari 2023, Perihal: Keterangan Wasiat a.n. Ny. Moersoedarinah dahulu Ny. Goesti Kandejeng Ratoe Moersoedarinah alias Goesti Kandjeng Ratoe Emas binti Almarhum Goesti Raden Mas Moertedjo. (fotokopi sesuai print out);
73. P – 73 : Surat Keterangan Hak Waris Nomor: W.13.AHU.AHU.2-

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.06.09-01/I tertanggal 10 Januari 2023 yang diterbitkan Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

74. P – 74 : Atas Nama Raja No. 1429 Buku Kepemilikan Warisan tertanggal 1 April 1928. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
75. P – 75 : Akta No. 393 tanggal 19 Mei 1916 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Hendrik Radien di Jogjakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
76. P – 76 : Surat dari Panembahan Agung Tedjo Wulan selaku Maha Menteri Karaton Surakarta Hadiningrat yang ditujukan kepada Ir. Perdananto Aribowo, M.Cs Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY Yogyakarta tertanggal 21 Juli 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
77. P – 77 : Surat dari Panembahan Agung Tedjo Wulan selaku Maha Menteri Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang ditujukan kepada Bapak Kakanwil Badan Pertanahan Propinsi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 2 Agustus 2017.
78. P – 78 : Surat dari Panembahan Agung Tedjo Wulan selaku Maha Menteri Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang ditujukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 2 Agustus 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
79. P – 79 : Surat dari Mugiyono Ahmad selaku Tim Legal/Kuasa Hukum Pengurus Pusat Koperasi Kartika Diponegoro Komando Daerah Militer IV/Diponegoro yang ditujukan kepada Bp. Djoko Utomo, BA., Drs., MA. Nomor: B/0123/PS. SAKTI/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023, Perihal: Permohonan Analisis/Keterangan Ahli Terhadap Dokumen Surat Tanah Hak Milik/Eigendom Nomor: 391 Verponding/Pajak Nomor: 215, Tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno Dalam Perkara Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang tanggal 23 September 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

80. P – 80 : Keterangan Ahli Djoko Utomo, BA., Drs., MA, tertanggal 26 April 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
81. P – 81 : Surat dari Mugiyono Ahmad, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum/Penasehat Hukum Para Penggugat yang ditujukan kepada Dr. Ronsen Pasaribu, S.H., M.H. tertanggal 17 Januari 2023, Perihal: Permohonan Analisis/Keterangan Ahli Terhadap Dokumen Surat Tanah Hak Milik/Eigendom Nomor: 391, Verponding/Pajak Nomor: 215, Tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
82. P – 82 : Curikulum Vitae Ahli Pertanahan atas nama Dr. Ronsen Pasaribu, S.H., M.M. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
83. P – 83 : Surat dari Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang ditujukan Sdr, Raden Mas Agus Sutono No. 21/1568/SB/Srt/B, tertanggal 25 November 2019, Perihal: Simpanan Surat Berharga a.n. Nj. Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
84. P – 84 : Berita Acara Pembukaan Simpanan Milik Mending Nyonya Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Yang Dilimpahkan Oleh Bank Indonesia Surabaya Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya Atas Permohonan Raden Mas Agus Sutono Bin Alm. Wignyo Sugiarto Nomor: W15.AHU.AHU.1.UM,01.01-00195, tertanggal 9 Juni 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
85. P – 85 : Rangkuman Keterangan Ahli Pertanahan Pada Pemeriksaan Sidang Tanggal 31 Januari 2023 Dalam Perkara No. 76/G/2022/PTUN.SMG Di Semarang Tentang Pembatalan Hak Pakai Di Atas Tanah Eigendom Verponding Milik Warga Negara Indonesia (Pribumi) (Dr. Ronsen Pasaribu, S.H., M.M). tertanggal 31 Januari 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
86. P – 86 : Dokumentasi foto Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 6 Februari 2023. (fotokopi sesuai print out);

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. P – 87 : Foto Gudang Tempat Peralatan Olah Raga Sasana Massa Anak Muda Jawa Tengah. (fotokopi sesuai print out);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 3, sebagai berikut:

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 00025 Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang tanggal 7 Agustus 2007, Surat Ukur No. 40/Wonotingal/2007, tanggal 24 Juli 2007, Luas 1652 M² atas nama Pemerintah Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Warkah penerbitan Hak Pakai Nomor: 00025/Wonotingal. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Surat Ukur Nomor: 40/Wonotingal/2007. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda T.Int. – 1 sampai dengan T.Int. – 17, sebagai berikut:

1. T.Int. – 1 : Surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang ditujukan kepada Sdr. Nur Amin, S.H. dan Sukarno Wahyu Hartono Kuasa dari Puskop Kartika Diponegoro Nomor: B/1045/030/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T.Int. – 2 : Surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang ditujukan kepada Advokat dan Konsultan Hukum Pancasila Sakti Kuasa dari Puskop Kartika Diponegoro Nomor: B/1292/030/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan II. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.Int. – 3 : Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00025/Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, tanggal 7 Agustus 2027, Surat Ukur No. 40/Wonotingal/2007, tanggal 24 Juli 2007, Luas 1652 M2 atas nama Pemerintah Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T.Int. – 4 : Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Yyk. (fotokopi sesuai dengan print out);
5. T. Int. – 5 : SIPP Pengadilan Negeri Yogyakarta Proses Banding Perkara Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Yyk. (Perkara Nomor: 54/PID/2019/PT.Yyk jo. Perkara Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Yyk). (fotokopi sesuai print out);
6. T.Int. – 6 : SIPP Pengadilan Negeri Yogyakarta Proses Kasasi Perkara Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Yyk (Perkara Kasasi Nomor: 1177 K/Pid/2019 jo. Perkara Nomor: 34/Pid/2019/PT.Yyk jo. Perkara Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Yyk (fotokopi sesuai print out);
7. T.Int. – 7 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. (fotokopi sesuai sesuai print out);
8. T.Int. – 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. (fotokopi sesuai sesuai print out);
9. T.Int. – 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah. (fotokopi sesuai sesuai print out);
10. T.Int. – 10 : Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. (fotokopi sesuai sesuai print out);

- 11.. T.Int. – 11 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. (fotokopi sesuai sesuai print out);
12. T.Int. – 12 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. (fotokopi sesuai print out);
13. T.Int. – 13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. ((fotokopi sesuai print out);
14. T.Int. – 14 : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T.Int. – 15 : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. (fotokopi dari print out);
16. T.Int. – 16 : Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang. (fotokopi sesuai print out);
17. T.Int. – 17 : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (fotokopi sesuai print out);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUGIYATNOKO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Gusti Kanjeng Ratu Pembayoen Waloejo adalah putri dari Pakubowono X atau Malikul Kusno atas pernikahan antara Pakubowono X/Malikul Kusno dengan Gusti Kanjeng Ratu Mus Musdarinah binti Murtejo (Hamengkubowono VII), melahirkan putri tunggal yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Pembajoen Waloejo atau Sekar Kedaton;
- Bahwa dari pernikahan itu melahirkan satu orang putri bernama Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah, kemudian Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah menikah dengan Bapak Wignyo Sugiarto melahirkan 8 (delapan) orang anak, dan anak yang bernama Wahyu Sukarno adalah anak ke 6 (enam) dari perkawinan Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah dengan Bapak Wignyo Sugiarto;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan eigendom oleh Mas Sukarno Wahyu Hartono 1 (satu) tahun sebelum Pakubowono X meninggal dunia saat itu eigendom dipegang oleh Mas Sukarno Wahyu Hartono;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kuasa Nomor: 04 tanggal 29 Oktober 2015, isinya terkait pemberian hibah dari Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah kepada Pak Agus Sutono;
- Bahwa Saksi mengetahui hibah yang dilakukan Ny. Suwarsi ke Kodam IV Diponegoro setelah kejadian di Kulon Progo ini ahli waris tidak mau terlibat dalam hukum yang lebih dalam sehingga mereka menguasai/ bekerja sama dengan Kodam supaya bisa mendapat bantuan dari Kodam;
- Bahwa karena suami dari Gusti Kanjeng Ratu Pembajoen ini pejuang/TNI dan cucunya juga ada yang menjadi TNI sehingga sangat tepat dikerjasamakan dengan Kodam IV Diponegoro untuk menindaklanjuti pengurusan hak-hak ahli waris secara turun- temurun;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Suwarsi mempunyai tanah eigendom karena Saksi pernah diberi tahu oleh Raden Mas Agus Sutono selaku pemegang amanah dari Gusti Kanjeng Ratu Pembajoen terkait eigendom ada di seluruh Indonesia kecuali di Irian Jaya yang tidak ada dan lebih dari 2.000.000,- (dua ribu) eigendom diseluruh Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa itu terletak di Kelurahan Wonotingal, tetapi luasnya tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang ada di Wonotingal itu dipakai Pak Amin untuk melatih, mendidik masyarakat sekitarnya untuk berlatih tinju, karete dan olah raga lainnya;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan ketika masih menjadi anggota Organisasi Pemuda Pancasila sering bermalam dan menginap di lokasi objek sengketa dan disitu dijadikan sebagai Bescamp/markas Pemuda Pancasila dan dipakai untuk berlatih olah raga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut sudah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Semarang, setahu Saksi di daerah situ sudah dihibahkan oleh Sukarno Wahyu ke Pak Amin dari ahli waris cucu Gusti Kanjeng Ratu Pembajoen atau Buyut dari Pakubowono X anak dari Ibu Suwarsi yang dikukuhkan oleh Notaris Bram Perkasa;
2. Saksi ISMANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah bertemu Gusti Kanjeng Ratu Pembajoen sekitar tahun 2009/2010 saat itu Saksi diajak oleh cucunya yang bernama Agus Sutono main ke rumahnya dan saat itu Saksi bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu Pembajoen Waloejo;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperlihatkan bukti P-12, yaitu Nazab No. 127D/III oleh Mas Agus Sutono yang isinya bahwa Mas Agus Sutono adalah anak dari Ny. Suwarsi;
 - Bahwa Saksi menyatakan Eyang Malikul Kusno adalah seorang raja yang bergelar Pakubowono X menikah dengan eyang Musdarinah setelah menikah bergelar Ratu Emas beliau adalah keturunan dari Hamengkubuwono VII;
 - Bahwa dari perkawinan beliau lahir seorang anak perempuan dan diberi nama Pembajoen Waloejo Sekar Kedaton binti Malikul Koesno;
 - Bahwa selanjutnya Ibu Pembajoen Waloejo menikah dengan Raden Mas Harjo Sutirto dikaruniai anak 1 (satu) namanya Bendoro Raden Ayu Kuswarsiyah alias Suwarsi;
 - Bahwa kemudian Ibu Suwarsi menikah dengan Bapak Sugiyarto dan mempunyai 8 (delapan) orang anak salah satunya Mas Agus Sutono;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui lokasi tanah objek sengketa yang dipermasalahkan saat ini;
 - Saksi mengatakan pernah diperlihatkan eigendom tetapi Saksi tidak mengetahui lokasi tanah-tanah Ibu Gusti Kanjeng Ratu Pembajoen Waloejo;
3. Saksi DENDI WIDODO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nur Amin, karena Saksi bertetangga sama Pak Nur Amin;
- Bahwa Saksi mengatakan sebagai warga asli Wonotingal dan sejak lahir Saksi tinggal di Wonotingal, sepengetahuan Saksi sekitar tahun 1997 tanah yang menjadi objek sengketa saat ini sudah dikuasai oleh Pak Nur Amin dan dipergunakan untuk fasilitas olah raga diantaranya karate, tinju dan olah raga lainnya;
- Bahwa setahu Saksi bangunan yang ada dilokasi objek sengketa yang membangun sebagian swadaya dari masyarakat dan sebagian donasi dari Pak Amin seperti pavingisasi;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelumnya tidak mengetahui kalau dilokasi tersebut sudah terbit Sertipikat Hak Pakai, dan setelah ada gugatan ini Saksi baru mengetahui dilokasi tersebut sudah terbit Sertipikat Hak Pakai;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan Eigendomnya, Saksi mengetahui eigendomnya itu saat ditempel dipapan yang berada di depan SMP 5;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara phisik dikuasai oleh Pak Nur Amin;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pak Nur Amin mengelola tanah dilokasi objek sengketa tersebut pada saat pavingisasi, pengecoran jalan dan itu dilakukan oleh Pak Nur Amin;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum-sebelumnya tidak pernah mengetahui ada petugas dari Kantor Pertanahan atau dari Kecamatan datang ke lokasi objek sengketa dan baru-baru ini Saksi melihat ada yang datang ke lokasi;

4. Saksi RADITYA PUTRA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pak Nur Amin, kebetulan Saksi bertempat tinggal di Kagok sejak kecil; jarak rumah Saksi dan tempat tinggal Pak Nur Amin kira-kira 50 meter;
- Bahwa di lokasi yang berupa lapangan tersebut dikuasai oleh Pak Nur Amin yang digunakan untuk olah raga/kegiatan olah raga bagi masyarakat dan tidak pernah dipungut biaya;
- Bahwa setahu Saksi untuk biaya perawatan gedung termasuk kebersihan, dan pembuatan drainase air dan yang membangun pagar dan pavingisasi di lokasi tanah tersebut adalah Pak Nur Amin;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1990-an Pak Nur Amin sudah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Semarang, setahu Saksi tanah itu dikuasai dan ditempati Pak Nur Amin dan Saksi pernah dutunjukkan eigendomnya;

5. Ahli Dr. RONSEN PASARIBU, S.H., M.M., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli masuk PNS di BPN terlebih dulu bekerja di Direktorat Agraria dibidang hak atas tanah, hak atas tanah ini beda dengan pengukuran, terkait perkembangan hukum pertanahan;
- Bahwa Asas domain dikenal pada saat sebelum merdeka tentunya diberlakukan hukum-hukum Belanda, jaman Belanda penguasaan tanah itu diberlakukan politik domain verklaring artinya siapa yang tidak membuktikan sebidang tanah miliknya baik secara adat maupun bechiking hukum Belanda itu dikuasai atau dimiliki oleh negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan setelah merdeka ada 2 (dua) kelompok atas tanah: 1. kelompok hak milik adat, 2. kelompok hak-hak yang dilahirkan setelah Undang-undang Pokok Agraria, ada hak-hak tinggal Belanda yaitu pemerintahan lokal seperti hak perdikan, hak konsisi yang diberikan kepada raja-raja lokal, hak menguasai negara dikaitkan dengan ha-hak yang ada sejauh mana isi yang diberikan kepada jenis hak;
- Bahwa Ahli menjelaskan jenis hak tanah negara dibagi 2 (dua) yaitu tanah yang dikuasai negara tetapi ketika kekuasaan itu diberikan kepada perorangan atau badan hukum maka kekuasaan itu disebut kekuasaan tidak langsung; sejauh mana sejauh devinisi yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum sebagai contoh hak milik kalau sudah diberikan kepada perorangan maka sejauh mana difinisi hak milik itu hak milik terkuat, terpenuh dan diberikan selama-lamanya dalam kapasitas itulah negara membatasi diri apabila sudah diberikan hak milik maka negara tidak berani masuk kepada pengertian hak milik itu, contoh lain hak guna bangunan hak, hak guna bangunan adalah hak mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan atas tanah yang bukan miliknya jadi sekalipun diberikan kepada perorangan atau badan hukum atau pemerintah sekalipun maka hak itu dibatasi dengan difinisi atau isi dari pada itu;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan tujuan diberikan hak kepada seseorang sesuai Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar penataan pertanahan dimana sumber daya agraria dibawah, di atas permukaan, diatas udara dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, jadi pada dasarnya tanah itu untuk kesejahteraan rakyat;
- Bahwa visi dari BPN didalam renstranya tanah untuk kesejahteraan rakyat, oleh karena itu ketika seseorang akan memohon hak maka harus jelas dulu penggunaannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan dasar hukum pemberian hak sesuai Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukum didalam memberikan hak atas tanah, pemberian hak atas tanah artinya bahwa tanah itu adalah tanah negara kalau tanah adat itu bukan pemberian hak tetapi konversi;
- Bahwa Ahli menjelaskan Undang-Undang Pokok Agraria ada 2 bagian: 1. Pokok-Pokok Peraturan Dasar, 2. Konversi atas tanah kenapa konversi sesungguhnya pembatasan kewenangan dibatasi tanah adat kalau sudah tanah adat tidak lagi diberikan hak, prosesnya nanti konversi atau pengakuan atau penegasan hak;
- Bahwa Ahli menjelaskan kewenangan pemberian hak dalam rangka permohonan hak dan pendaftaran hak-hak adat khusus permohonan hak atas tanah negara ada yang mejadi kewenangan Kanwil BPN ada yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan, apabila Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kanwil Pertanahan karena alasan tertentu tidak bisa membuat keputusan permohonan ini akan diteruskan Menteri Agraria, misalnya terkait masalah kompleksitas persoalan Kepala Kantor Pertanahan tidak mampu bisa diteruskan ke Kanwil BPN kalau Kanwil BPN tidak bisa ke Menteri Agraria ini pengecualian;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pembatalan sertipikat kalau menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan yang membatalkan adalah Kanwil BPN, kalau itu menjadi kewenangan yang membuat Kanwil BPN maka yang membatalkan Menteri Agraria dengan catatan kalau tugas ini tidak bisa dilaksanakan oleh Kepala Kanwil BPN, sedangkan kalau konversi itu menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tata cara permohonan hak pakai pada dasarnya adalah pemohon itu mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh Kantor Pertanahan ada 2 formulir

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG

Halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pengukuran dan permohonan hak atas tanah, formulir itu diisi oleh pemohon sendiri kalau Walikota yang mengisi Walikota terkecuali diberi kuasa pelimpahan untuk menandatangani permohonan hak ketika permohonan itu dimohon Walikota lampirannya adalah Surat Kuasa karena ini aspek hukum harus ada surat kuasa yang ditanda tangani langsung oleh Walikota, syarat-syarat permohonan hak tentunya sudah dibuat didalam daftar dari BPN pemohon tinggal mengisi, sertifikat itu ada 3 aspek : Aspek yuridis, aspek fisik dan aspek administratif, aspek yuridis kaitanya dengan subyek hak apa betul pemohon itu pemerintah daerah, didalam form itu untuk apa tanah itu, ketiga alas haknya apa mengajukan hak itu, kaitannya dengan objek menyangkut tentang status tanah dan fisik (hasil ukur) harus dilakukan oleh BPN pengukuran harus detail, harus memasang tanda batas, alas haknya, harus diketahui kepala daerah setempat, juga pemilik tanah yang berbatasan, setelah itu masuk ke komputer untuk menghasilkan luas sedangkan administrasi adalah dokumen-dokumen suport kantor pertanahan, Kantor BPN sudah menyiapkan surat pernyataan itu antara lain : tanah itu benar-benar milik pemohon, tidak sengketa, tidak dalam keadaan jaminan, tidak dikuasai sendiri;

- Bahwa Ahli menjelaskan apabila di atas tanah Sertipikat Hak pakai terlebih dulu ada eigendommenya maka harus ditindaklanjuti dengan penelitian apakah prosedur penerbitan hak pakai itu sudah benar atau tidak, yang kedua secara material apakah materi dalam pertimbangan hukum itu sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak kalau dua hal ini didalam pemberian hak ternyata ada yang tidak sesuai ini yang disebut dengan Peraturan Menteri Agraria mengenai pembatalan sertipikat penyelesaian konflik dan pembatalan cacat administrasi, buktikan dulu cacat administrasinya dalam hal ini harusnya tanah itu diproses konversi kalau eigendom masih berlaku hak milik tapi kenyataannya diproses sesuai 399 dan 999 pemberian hak atas tanah negara ini dua hal yang bertentangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan eigendom yang tidak tunduk pada Keppres 32 Tahun 1979 berhenti di dalam Peraturan Menteri Agraria Tahun No. 2 Tahun 1960 sebagai hak milik pendaftarannya diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1960 hak-hak lama termasuk eigendom verponding, kalau kita lihat pendaftaran dari tanah adat ini dipersamakan didalam Peraturan Menteri Agraria Tahun 2 Tahun 1960 itu eigendom

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verponding, yasan, tanah-tanah adat yang ada di Indonesia ini itu pendaftarannya adalah konversi, penegasan atau pengakuan, penegasan itu ketika tanah milik adat tetapi ketika memohon perolehannya itu terputus sedangkan pengakuan ketika peralihannya itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tetapi konversi langsung pengakuan atau penegasan ini harus diumumkan selama waktu tertentu bilamana tidak ada yang menyanggah pengumuman dari BPN itu bahwa tidak ada orang lain yang berhak atas tanah itu maka sertifikat itu diterbitkan;

- Bahwa Ahli menjelaskan ada perbedaan-perbedaan persyaratan didalam permohonan hak kita katakan bahwa ketika kita memberikan hak maka yang terbayang nantinya adalah penggunaannya, contoh ini kalau pabrikan harus ada ijin lokasi, kalau itu instansi pemerintah untuk diperlukan untuk juga akan disesuaikan dengan tata ruang setempat, kalau dalam rangka pengadaan tanah oleh pemerintah perlu penetapan lokasi itu diterbitkan Walikota juga walaupun satu tangan walikota juga menerbitkan lokasi terhadap tanah-tanah yang akan dibebaskan, kalau panitia peneliti tanah itu berbeda kalau untuk instansi pemerintah disebut tim peneliti tanah, sedangkan untuk perorangan Panitia A, kalau untuk HGU Panitia Banya berita acaranya kalau tim peneliti tanah hanya internal orang BPN saja tidak ada orang luar, sedangkan untuk tanah negara termasuk kelurahan sebagai anggota panitianya, kalau HGU ada dari walikota, dari Bupati, dari Sospol sebagai pertimbangan mengenai sosial politiknya itu yang membedakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya walaupun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, Pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi dan ahli, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTIN LUSIN DWIMAWATI, S.H., M.M., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi pernah mengajukan permohonan sertifikat Hak Pakai yang diajukan oleh Pemerintah Kota Semarang;
- Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- Bahwa pengajuan permohonan sertifikat itu berdasarkan adanya program dari Pemerintah Kota Semarang berkaitan dengan pensertipikatan tanah-tanah Pemerintah Kota Semarang di tahun 2006 tersebut;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan sertifikat tersebut karena merupakan tugas Saksi pada waktu itu Saksi melaksanakan tugas di asisten administrasi sekretariat daerah Pemerintah Kota Semarang yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan koordinasi pada bagian umum, rumah tangga dan perlengkapan yang mana pada tahun tersebut mengajukan pensertipikatan tanah-tanah aset Pemerintah Kota Semarang;
- Bahwa karena tugas dan fungsi Saksi adalah melaksanakan koordinasi tentunya data-data dilengkapi oleh bagian yang menangani kaitannya dengan proses tersebut dan Saksi menandatangani setelah data-data itu lengkap;
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu proses pengajuan permohonan pensertipikatan setelah data-data dinyatakan lengkap oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tidak ada pihak-pihak yang protes;
- Bahwa dari rentang waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 ketika Saksi masih aktif dinas sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai tahun 2007 tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa ini pada tahun 2007 itu sudah dicatat sebagai tanah aset Pemerintah Kota Semarang digunakan untuk lapangan olah raga di Kelurahan Wonotingal;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2006 ketika ada permohonan pensertipikatan Saksi menjabat sebagai asisten administrasi Sekretariat Daerah Kota Semarang;
- Bahwa terkait pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang itu merupakan tugas dan fungsi Saksi di asisten administrasi setelah proses

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari asisten umum karena yang mengurus itu bagian umum, rumah tangga dan perlengkapan kemudian fungsi Saksi melaksanakan koordinasi;

- Bahwa ketika mengajukan permohonan pensertipikatan ada berkas-berkas yang harus dilengkapi dari kelurahan antara lain surat keterangan tidak sengketa dan surat keterangan penguasaan atas tanah yang ditanda tangani oleh Lurah Wonotingal pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu permohonan pensertipikatan tanah tersebut sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Semarang baru diajukan proses pensertipikatan;
- Bahwa dasar Saksi mengajukan permohonan sertifikat itu karena tanah itu merupakan tanah aset dan digunakan untuk fasilitas umum masyarakat yang ada di Kelurahan Wonotingal dan sudah ada surat keterangan tidak sengketa dan surat keterangan penguasaan tanah dari kelurahan, dari situlah Pemerintah Kota Semarang sesuai tugas Saksi untuk mengajukan Sertipikat Hak Pakai ke Kantor Pertanahan Kota Semarang;

2. Saksi HUDI PURNOMO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi tanah lapangan Kagok itu merupakan lahan umum untuk kepentingan umum, pada saat Saksi dinas disitu belum ada orang yang memberitahukan ke Saksi bahwa tanah lapangan tersebut adalah milik siapapun;
- Selama Saksi menjabat Lurah di Wonotingal sampai terakhir tahun 2007, Saksi tidak pernah mengetahui kalau Pemerintah Kota Semarang memiliki Sertipikat Hak Pakai karena saat itu sertifikat belum terbit;
- Bahwa yang Saksi lihat sebelum tahun 2007 lapangan tersebut sering dipergunakan oleh murid-murid dari SMP 5 untuk olah raga itu, juga sering digunakan oleh Pak Nur Amin untuk kegiatan olah raga, juga digunakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak warga setempat untuk senam;
- Bahwa Saksi menyatakan waktu itu ada program pensertipikatan aset dari Pemerintah Kota Semarang kemudian para Lurah termasuk Lurah Wonotingal diminta untuk mendaftar dan mengirimkan daftar tanah-tanah yang akan disertipikatkan oleh Pemkot Semarang yang mana tanah-tanah tersebut merupakan aset Pemkot Semarang;
- Bahwa kemudian atas dasar itu Saksi menyelenggarakan rapat RT/RW sekelurahan Wonotingal waktu itu tahun 2006, kita sampaikan tanah-

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang akan disertipikatkan dan akan kita daftar dan kita kirimkan ke Pemkot Semarang untuk diterbitkan sertipikat menjadi aset Pemerintah Kota Semarang;

- Bahwa kemudian RT/RW Saksi beri kesempatan sekitar 1 (satu) bulan barangkali ada komplain dari warga terhadap tanah-tanah yang akan disertipikatkan, Ketua RT kita harapkan bisa menyampaikan kepada warganya dalam pertemuan bulanan warga, kalau ada yang komplain silahkan memberitahukan atau menginformasikan kepada pihak kelurahan ternyata sampai dengan 1 (satu) bulan lebih tidak ada yang komplain selanjutnya kita kirim ke Pemerintah Kota Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Saksi menyampaikan kepada Pemerintah Kota Semarang terkait tanah yang termasuk aset Pemkot Semarang di atas tanah tersebut sudah ada alas hak lainnya;
- Bahwa benar tujuan Saksi menyampaikan kepada masyarakat baik RT dan RW terkait dengan akan disertipikatkan tanah-tanah itu adalah memberikan ruang kepada warga masyarakat jika ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini sebelah Barat berbatasan dengan bangunan, sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar, sebelah Timur berbatasan dengan jalan nama jalannya Saksi lupa, sebelah Utara berbatasan dengan jalan nama jalannya juga lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah menyampaikan dan menginformasikan tanah yang termasuk ke dalam aset Pemerintah Kota Semarang ada orang dari Pemkot Semarang turun ke lokasi untuk melihat benar atau tidak tanah tersebut termasuk ke dalam aset Pemkot Semarang;
- Bahwa Saksi menerbitkan surat keterangan tersebut karena ada permintaan dari Pemerintah Kota Semarang secara lisan untuk menerbitkan surat keterangan penguasaan tanah dan surat keterangan tidak sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Wonotingal tanah-tanah yang didata untuk diusulkan pensertipikatan selain lapangan Kagok juga ada tanah yang lain yang merupakan tanah untuk fasilitas umum;

3. Saksi SOLEH, S.IP.,M.M., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Wonotingal sejak tanggal 23 September 2014 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi sejak Saksi menjabat Lurah di Wonotingal tahun 2014 tanah Lapangan Kagok itu merupakan tanah aset Pemerintah Kota Semarang dan pada saat itu sudah ada gedung yang dipakai untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Saksi mengetahui lapangan Kagok itu menjadi tanah aset Pemerintah Kota Semarang karena sudah ada Sertipikat Hak Pakai No. 00025/Wonotingal tahun 2007 atas nama Pemerintah Kota Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 00025/Wonotingal/2007 sebelah Barat: Hotel Grand Edge, sebelah Timur: Jalan kagok II, sebelah Utara: Jalan Kagok, sebelah Selatan: Pasar Kagok, luasnya ± 1.600 sekian M²;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui setelah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Semarang ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi lapangan Kagok selain digunakan untuk PKBM dan Koperasi juga digunakan untuk kegiatan yang lainnya seperti untuk olah raga bagi siswa SMP 5, siswa SLB juga olah raga di situ dan dipakai juga untuk senam ibu-ibu;
- Bahwa selama Saksi menjabat Lurah di Wonotingal Pak Nur Amin dan Pak Sukarno Wahyu Hartono pernah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada Saksi melalui pengacaranya bahwa tanah lapangan Kagok itu adalah tanahnya yang mendapat hibah dari Keraton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pak Nur Amin beraktifitas di Lapangan Kagok, yang Saksi ketahu Pak Nur Amin sering beraktifitas di lapangan Kagok karena sebagai warga Kagok, Kelurahan Wonotingal;
- Bahwa setahu Saksi upaya yang dilakukan oleh Pemkot Semarang dalam mengelola asetnya yang berupa lapangan Kagok itu dengan melakukan pemasangan papan informasi bahwa tanah itu aset milik Pemerintah Kota Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 24 Januari 2023 Para Penggugat mengajukan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023 selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 14 Februari 2023 yang diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 14 Februari 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 14 Februari 2023 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 13 Februari 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 13 Februari 2023 yang diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 14 Februari 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan apa-apa lagi, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00025/Kel. Wonotingal tanggal 07 Agustus 2007, Surat ukur Nomor : 40/Wonotingal/2007. tanggal 24 Juli 2007. luas 1652 m² (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi). Pemegang hak atas nama Pemerintah Kota Semarang. (vide Bukti T-1, T II Intv-3);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak yang tersebut namanya dalam Objek Sengketa (vide bukti T-1, T II Intv-3) yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Drs. SATRIO IMAM P, M.Si, dkk berdasarkan Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 14 November 2022 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 76/G/2022/PTUN.BJM, beserta Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2022, dan diterima oleh Majelis Hakim melalui PTSP Pengadilan tanggal 6 Desember 2022 dan berdasarkan Putusan Sela tertanggal 13 Desember 2022 pada pokoknya telah mendudukan Pemerintah Kota Semarang sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 November 2022, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 19 Desember 2022, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 November 2022 dan 27 Desember 2022 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Desember 2022 dan 3 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut;

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya Replik tertanggal 29 November 2022 dan 27 Desember 2022, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 13 Desember 2022 dan 3 Januari 2023, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya dan eksepsinya;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Eksepsi kompetensi absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*);
- b. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*persona standy in judicio*);
- c. Gugatan Penggugat Daluwarsa;
- d. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Eksepsi *Diskualifikasi in Person*;
- c. Eksepsi Kurang Pihak;
- d. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa;
- e. Eksepsi Gugatan Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- f. Eksepsi Gugatan Terlalu Dini / *Premature*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi kompetensi absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*);
2. Kurang Pihak;
3. Legal Standing Para Penggugat;
4. Tenggang Waktu;
5. Gugatan Kabur;
6. Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, sebagai berikut;

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan ?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut;

- a. Penetapan tertulis;
Bahwa nyata dan jelas wujud atau bentuk fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);
- c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat, dan melakukan pemeliharaan data adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;
- d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- e. Bersifat konkrit;
Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu terletak di, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- f. Bersifat individual;
Bahwa di dalam objek sengketa, khususnya dalam kolom huruf f dan dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya, nama pemegang hak terakhir kali tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA SEMARANG;
- g. Bersifat final;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 81



Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya administratif lain yang dapat dilakukan;

- h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa (vide Bukti T-1, T II Intv-3); Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* secara kumulatif merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada pokok perselisihannya atau sifat sengketaanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pokok perselisihan sengketaanya atau sifat sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan pada 4 (empat) ukuran yang menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata (kepemilikan), ukurannya yang dipergunakan sebagai berikut;

- Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) Keabsahan KTUN, maka Merupakan sengketa TUN;
- Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan keabsahan penerbitan KTUN, maka termasuk TUN;
- Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi Hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata;
- Apabila norma(kaidah) hukum TUN (hukum Publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa poin a dan b sifatnya terukur karena nampak jelas dalam gugatan apa yang menjadi objek sengketa dan apa yang menjadi posita dalam gugatan, sebagaimana pertimbangan di atas objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan posita dalam gugatan Para Penggugat telah mempermasalahkan prosedur penerbitan objek sengketa sehingga ukuran a dan b telah terpenuhi. Sedangkan poin c dan d sifatnya tidak terukur karena muncul dalam proses jawab menjawab dan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sifat atau substansi sengketanya diperlukan untuk mengurai fakta hukum dan pertimbangannya terkait dasar atau alas hak Para Penggugat dan objek sengketa yang digugat serta fakta hukum yang mengikat atau menghubungkan keduanya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah bidang-bidang tanah berdasarkan:

a. dasar surat hak kepemilikan Eigendom Nomor : 4935. tertanggal 13 April 1938. Verponding Nomor : 4951. dengan Sertifikat Nomor : 4971. Surat Ukur Peta Bidang 1938 Nomor : 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang. sebagaimana berdasakan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor : 4935 (Lembaran Negara No. 2935) ditandatangani oleh pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938. Yang menerangkan Persil (tanah) masuk di Wilayah Semarang, Kawedanan Candisari, Kampung Wonotingal (sekarang masuk dalam Administrasi Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang). dengan total luas $\pm 749.343 \text{ M}^2$ (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) Tercatat atas nama Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno adalah harta peninggalan / warisan yang jatuh kepada Nyonya Suwarsi alias Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah selaku ahli waris tunggal dari Almarhumah Nyonya Waluyo Hardjosoetirto alias Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno dengan suaminya Raden Mas Wugu Hardjosoetirto sebagaimana berdasarkan Amar Putusan pada Salinan VONNIS NASAB Nomor : 127 D/III dari RAAD IGAMA Surakarta Adiningrat tanggal 12 September 1943 yang telah di legalisirkan pada Pengadilan Agama Surakarta telah diperiksa dan diteliti sebagaimana sesuai dengan aslinya untuk dipergunakan sebagai Silsilah Keluarga dan untuk Mengurus Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Februari 2017 dan tertanggal 16 Januari

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dikuatkan dan ditegaskan oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dengan Suratnya Nomor : 1306/PAN/HK.05/8/2020. tanggal 12 Agustus 2020, berikut surat pengantar dari Pengadilan Agama Surakarta Nomor : W11.A31/1676Hk.05/IX/2020 tanggal 21 September 2020. Serta berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 September 2021 dan Surat Keterangan Waris Ahli Waris yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Timuran dengan Register Nomor : 5943/23/09/2021 tanggal 23 September 2021 serta telah di Kuatkan oleh Camat Banjarsari Kota Surakarta dengan Register Nomor : 5943/338/IX/2021 tanggal 27 September 2021 (vide bukti P-1,P-2-P-4,P-11,P-12,P-20,P-21);.

- b. Bahwa Para Pengggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Penyerahan Tanah / Akta Hibah Nomor : 13 tanggal 31 Maret 2020 dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT BRAM JATTUPERKASA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan dan berdomisili hukum di Kota Surakarta (vide Gugatan Para Penggugat Halaman 12);.
- c. Bahwa batas-batas tanah yang diakui milik Para Penggugat tersebut adalah; sebagai berikut :

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tegalsari;
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tjandi/Candi;
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kaliwiru;
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gajah Mungkur;

Dengan pengukuran sesuai titik koordinat sebagai berikut :

- Di sisi Utara lurus dari Utara terus ke Barat, dan ditandai dengan Patok A, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}24'57,88'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'28,72'$.
- Di sisi Barat lurus dari Barat terus ke Selatan, dan ditandai dengan Patok B, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}25'6,07'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'56,22'$.
- Di sisi Selatan lurus dari Selatan terus ke Timur, dan ditandai dengan Patok C, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}25'32,84'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'57,47'$.
- Di sisi Timur lurus dari Timur terus ke Utara, dan ditandai dengan Patok D, tertulis garis Lintang Timur $110^{\circ}25'36,33'$, garis Bujur Selatan $7^{\circ}0'37,99'$.

(vide gugatan Para Penggugat halaman 11);

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023 diketahui bahwa tanah yang diakui baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat II intervensi memiliki luas, bentuk dan batas yang berbeda, dan ada perbedaan antara alas hak Para Penggugat (vide bukti P-1,P-2,P-4,P-11,P-12,P-20,P-21), dengan objek sengketa atau alas hak Tergugat II Intervensi (vide bukti T-1,T II Intv-3) yaitu tanah yang diakui sebagai milik oleh Para Penggugat masuk kedalam tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa (vide bukti T-1,T II Intv-3) walaupun ada sebagian tanah yang diakui Para Penggugat yang berada di luar tanah sebagaimana objek sengketa, tetapi tidak merubah fakta bahwa atas dua alas/ dasar hak yang berbeda menunjuk pada lokasi tanah yang sama (sebagian besar tanah yang diakui oleh Para Penggugat tumpang tindih dengan tanah yang diakui sebagai milik Tergugat II intervensi) sehingga timbul pertanyaan mendasar bagaimana hukum menyelesaikan permasalahan atas satu wilayah tanah yang sama akan tetapi terdapat dua alas hak?, untuk itu perlu diuraikan masing-masing alas hak untuk mengetahui pokok substansi persengketaannya;

Menimbang, bahwa alas hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya adalah ;

- Dasar surat hak kepemilikan Eigendom Nomor : 4935. tertanggal 13 April 1938. Verponding Nomor : 4951. dengan Sertifikat Nomor : 4971. Surat Ukur Peta Bidang 1938 Nomor : 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang. sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor : 4935 (Lembaran Negara No. 2935) ditandatangani oleh pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938;
- Akta Penyerahan Tanah / Akta Hibah Nomor : 13 tanggal 31 Maret 2020 dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT BRAM JATTUPERKASA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan dan berdomisili hukum di Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa pada Gugatan Para Penggugat halaman 11, lahan tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut diatas dari dahulu dalam penguasaan serta dimanfaatkan oleh ahli waris dan PARA PENGGUGAT semasa hidupnya secara turun-temurun hingga pada saat ini. Diatas lahan tanah Obyek Sengketa tersebut telah berdiri bangunan dan telah di tembok pagar sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Objek Sengketa *a quo*. serta pada halaman telah dilakukan pemasangan paving yang dijadikan fasilitas Olahraga, Kantor

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASANA MASSA ANAK MUDA, Kantor Sekretariat Pertina Kota Semarang, Kantor Sekretariat Kick Boxing Kota Semarang, serta sampai dengan saat ini PARA PENGGUGAT memperbolehkan halaman tersebut sebagai fasilitas umum untuk warga masyarakat kampung Kagok;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang merupakan alas Hak dari Tergugat II Intervensi adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00025/Kel. Wonotingal tanggal 07 Agustus 2007, Surat ukur Nomor : 40/Wonotingal/2007. tanggal 24 Juli 2007. luas 1652 m² (seribu enam ratus lima puluh dua meter persegi). Pemegang hak atas nama Pemerintah Kota Semarang. (vide Bukti P-, T-, T II Intv-);

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat dijelaskan bahwa Objek Sengketa batas-batasnya adalah;

Sebelah Utara : Jalan Kagok;
Sebelah Selatan : Pasar Kagok;
Sebelah Timur : Jalan Kagok II;
Sebelah Barat : Pujasera;

Menimbang, bahwa Tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah tanah Negara yang dikuasai secara fisik dan secara yuridis sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Lurah Wonotingal Nomor 593/42/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Nomor 593/43/2006 tanggal 12 Juni 2006 (vide bukti T- 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah memberikan kuasa kepengurusan tanah kepada Pusat Koperasi Kartika Diponegoro KOMANDO DAERAH MILITER IV / DIPONEGORO tanggal 28 April 2021. Yang kemudian telah dimohonkan surat Permohonan Pengantar PBB, Plotting & Ukur Peta Bidang yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Wonotingal dengan Nomor : B/111/XI/2021 Menunjukan dan membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT berupaya secara Administratif telah dilakukan. (vide Gugatan Penggugat halaman 4 point 2);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 PARA PENGGUGAT telah di undang untuk menghadiri rapat koordinasi pada Kantor kantor BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG sebagaimana surat undangan Nomor : B/510/005/V/2022 tanggal 10 Mei 2022. Yang mana dalam pertemuan tersebut telah didapatkan informasi bahwa lahan tanah yang ditempati dan dikuasai oleh PARA PENGGUGAT yang selama bertahun-tahun telah diklaim adalah merupakan Aset milik atas nama

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Semarang dengan Sertifikat Hak Pakai yang pada saat itu hanya menyampaikan akan tetapi tidak menunjukan dan memberikan dokumen Sertifikat Hak Pakai dimaksud (vide Gugatan Para Penggugat halaman 5 point 3);

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat menerima surat undangan Nomor : B/510/005/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya Para Penggugat mendapatkan kiriman Surat Pemberitahuan Nomor : B/1045/030/VI/2022 dari Kantor BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG tertanggal 30 Juni 2022, yang pada pokok surat memberitahukan untuk dilakukannya upaya eksekusi terhadap lahan tanah yang selama ini telah dikuasai dan miliki oleh PARA PENGGUGAT (vide Gugatan Para Penggugat halaman 5 point 4);

Menimbang, bahwa Pemerintah Kota Semarang memperoleh tanahnya berdasarkan Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Semarang, tanggal 18-6-2007 Nomor 530.1/1211/07/15/133/2007 (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa alas hak Penggugat Eigendom Nomor : 4935. tertanggal 13 April 1938. Verponding Nomor : 4951. dengan Sertifikat Nomor : 4971. Surat Ukur Peta Bidang 1938 Nomor : 6721 tanah (persil) Surat Keputusan Pemerintah Residensi Semarang sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 13 April 1938 Nomor : 4935 (Lembaran Negara No. 2935) ditandatangani oleh pejabat Kadaster tanggal 2 Mei 1938. (vide bukti P- 4);

Menimbang, bahwa karena alas hak Para Penggugat lebih lama dari pada objek sengketa dan Para Penggugat merupakan orang yang menerima hibah dari harta peninggalan / warisan yang jatuh kepada Nyonya Suwarsi alias Bendoro Raden Ayu Koeswarsiyah selaku ahli waris tunggal dari Almarhumah Nyonya Waluyo Hardjosoetirto alias Goesti Kandjeng Ratoe Pembajoen Waloejo Binti Malikoel Koesno dengan suaminya Raden Mas Wugu Hardjosoetirto sebagaimana berdasarkan Amar Putusan pada Salinan VONNIS NASAB Nomor : 127 D/III dari RAAD IGAMA Surakarta Adiningrat tanggal 12 September 1943, perlu ditelusuri lebih lanjut penguasaan tanah atau alas hak tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat setidaknya-tidaknya hingga tanggal yang sama dengan penerbitan objek sengketa akan tetapi alas hak Para Penggugat dan penguasaan fisiknya hanya bisa ditelusuri riwayat asalnya berasal dari Akta Penyerahan Tanah / Akta Hibah Nomor : 13 tanggal 31 Maret 2020 dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT BRAM JATTUPERKASA, Sarjana

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan dan berdomisili hukum di Kota Surakarta, tanpa ada bukti lebih lanjut alas hak yang dimiliki Para Penggugat sebagaimana yang ditunjuk batas-batasnya, ataupun asal muasal perolehannya ataupun seorang yang menguasai sebelumnya, sedangkan objek sengketa atau alas hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi didasarkan Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Semarang, tanggal 18-6-2007 Nomor 530.1/1211/07/15/133/2007 (bukti T- 1= T II Intv-3);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terdapat beberapa persengketaan yang muncul antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yaitu: adanya dua alas hak yang berbeda akan tetapi menunjuk lokasi yang sama (sebagian besar tumpang tindih), adanya perbedaan riwayat awal (asal muasal) pemilikan dan penguasaan fisik tanah serta sengketa yang ketiga adalah perbedaan luas, bentuk dan batas-batas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika objek sengketa tidak pernah atau telah dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum oleh instansi yang berwenang maupun oleh sebuah lembaga peradilan, sehingga secara yuridis eksistensi objek sengketa *a quo* yang sekaligus merupakan alas hak kepemilikan bidang tanah bagi Tergugat II Intervensi harus dipandang masih ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan objek sengketa tidak pernah atau telah dinyatakan batal/tidak sah, akan tetapi terdapat Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Yyk. (vide bukti T II Intv-4) yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa Salinan Vonis Nazab Nomor 127 D/III dari Raad Igama Soerakarta 12 September 1943 yang menjadi salah satu dasar / alas hak Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa *aquo* adalah surat palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan pengadilan negeri tersebut, muncul pertanyaan apakah Para Penggugat masih mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan yang didasarkan bahwa surat-surat yang digunakan oleh Para Penggugat adalah Surat Palsu;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* secara yuridis masih berlaku, maka seluruh data fisik dan data yuridis yang termuat dan tercantum dalam objek sengketa *a quo* harus di pandang benar sebagaimana dimaksud

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sepanjang belum atau tidak dinyatakan sebaliknya, baik oleh instansi yang berwenang maupun oleh sebuah lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian terkait fakta-fakta hukum terkait alas hak Para Penggugat (vide bukti P-1,P-2-P-4,P-11,P-12,P-20,P-21) maupun objek sengketa tersebut di atas (vide T-1,T II Intv-3) maka dapat disimpulkan bahwa Para Pihak saling mengakui sebagai pemilik bidang tanah yang sama (atau sebagian besar saling tumpang tindih) walaupun dengan luas, bentuk dan batas-batas tanah yang berbeda. Antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi memiliki dasar dan bukti kepemilikan yang berbeda serta terdapat perbedaan mengenai asal-usul hubungan hukum atau asal-usul hak kepemilikan terhadap bidang tanah. Oleh karena beberapa persengketaan tersebut maka muncul pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu : “Siapakah yang paling berhak atas bidang tanah yang diakui sebagai milik masing-masing pihak?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka jelas yang menjadi pokok perselisihan dan harus diselesaikan oleh Para Pihak yang bersengketa terlebih dahulu adalah: mengenai siapa secara yuridis yang berhak atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (vide Bukti T-1, T II Intv-3) tersebut berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak?;

Menimbang, bahwa sengketa terkait siapa yang paling berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa saat ini? merupakan sengketa yang bersubstansi hak, yang harus terjawab lebih dahulu sebelum Majelis Hakim menguji keabsahan objek sengketa karena norma (kaidah) hukum TUN (hukum Publik) tidak dapat menyelesaikan sengketa yang bersubstansi atau bersifat hak / kepemilikan / keperdataan, dengan demikian ukuran ketentuan huruf c dan huruf d untuk menentukan ukuran suatu sengketa adalah sengketa tata usaha negara sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya tidak terpenuhi yang menjadikan sengketa yang bersubstansi hak ini bukan merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain menggunakan ukuran di atas, Majelis Hakim juga perlu menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini;

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Yang kaidah Hukumnya menyatakan "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru";
2. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya";
3. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";
4. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan "Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata";

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tersebut di atas jika dikaitkan dengan sifat atau pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sudah memasuki ranah Hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Sertipikat Hak Pakai (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai substansi hak atau siapa yang paling berhak secara hukum atas bidang tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili;

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 1.965.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari **Senin Tanggal 20 FEBRUARI 2023** oleh Kami **ANDI NOVIANDRI,S.H.,M.H.**, selaku **Hakim Ketua Majelis**, **RIDWAN AKHIR,S.H.,M.H.**, dan **KUSUMA FIRDAUS, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku **Hakim Anggota** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis tanggal 23 FEBRUARI 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAPTA HARTANA,S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T T D

T T D

RIDWAN AKHIR , SH., M.H.

ANDI NOVIANDRI,S.H.,M.H.,

T T D

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

T T D

SAPTA HARTANA, S.H.,M.H.,

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 165.000,-
4. Materai Putusan Sela / Penetapan Intervensi	Rp. 10.000,-
5. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.1.500.000,-
Jumlah	Rp.1.965.000,-

(Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Putusan Nomor: 76/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)